



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Nama lengkap ; **Briyan Prasetyo Alias Billy Bin Supriyanto ;**
2. Tempat lahir ; **Probolinggo ;**
3. Umur/tan ; **24 Tahun / 18 Juni 1999 ;**
4. Jenis kelamin ; **Laki-laki ;**
5. Kebangsaan ; **Indonesia ;**
6. Tempat tinggal ; **Jalan Diponegoro RT 02 RW 05 Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;**
7. Agama ; **Islam;**
8. Pekerjaan ; **Kuli Bangunan ;**

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah ;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lasiman, S.H, Advokat pada Posbakumadin, berkantor di Kp Glidik Krajan RT. 001 RW.007, Desa Sumberrejo, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majaelis Hakim tanggal 28 November 2023 Nomor 174/Pid.B/2023/PN Sit

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 174/Pid. Sus/2023/PN. Sit, tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 174/Pen Pid/2023/PN.Sit tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "**turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO** selama **20 (dua puluh) tahun**, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebilah arit dengan panjang 56 cm dan pegangan yang terbuat dari kayu;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold no. IMEI : 860323044166986.
- 3) sebilah pisau dengan panjang 21 cm dan pegangan terbuat dari kayu;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru no. IMEI : 867357066629524.
- 5) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3S warna silver no. IMEI : 863524034631668;
- 6) 1 (satu) buah Jaket jenis Hoodie warna hitam yang betuliskan Fortizimo Supply.
- 7) 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat tulisan pada bagian depan Life is Struggle dan pada bagian belakang terdapat tulisan Journey.
- 8) 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans tanpa merk.
- 9) 1 (satu) buah botol plastik ukuran tanggung / sedang tanpa merk dengan tutup botol berwarna hitam bekas pakai minuman keras jenis arak.
- 10) 1 (Satu) buah botol kosong merk Kratindeng.
- 11) 1 (satu) unit handphone merk Realme C25 warna hitam no. IMEI : 862241052007769;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 12) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih hitam, noka : MH31PA005EK708421 nosin : 1PA-708765

Dirampas untuk negara

- 13) 1 (satu) unit handphone merk INFINIX HOT 10S, warna hitam, IMEI 1 nomor : 352318992588749, IMEI 2 nomor : 352318992588756.
- 14) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V80 nopol : L-2466-T warna putih tahun 1980, noka : V80085331, nosin : 4K252874K

Dikembalikan kepada Saksi RUBAIYAH

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Bawa Terdakwa BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO bersama-sama dengan IKSAN MAU- LANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO (Keempatnya adalah Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidak-tidaknya pada sekitar bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 ber- tempat di dekat pintu masuk taman wisata Tempora di Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serat Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain, yaitu: Korban AL AWAL- UDIN ROMADHONA alias UDIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sehari sebelum kejadian Terdakwa BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO mengajak IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk berkumpul di rumahnya Terdakwa, selanjutnya setelah mereka berkumpul lalu Terdakwa mempunyai niatan untuk merencanakan pembunuhan ter- hadap Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, kemudian Terdakwa langsung mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Ter- dakwa dengan kata-kata "YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka penggir cora tampora. Be'en-be'en siap agi alat-alat'a gebey ngeksekusi UDIN", yang artinya: "ayo, eksekusi atau bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampora", kemudian dijawab oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPU- TRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO secara kompak dengan kata-kata "iyelah mayu", yang artinya: "iya sudah ayo" dan saat itu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengatakan sanggup untuk mempersiapkan alat berupa sebilah celurit, kemudian MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga mengatakan sanggup untuk memper- siapkan alat berupa sebilah pisau, selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan kepada IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan kata-kata "lagguna eksekusi ye", yang artinya: "besok eksekusi ya" lalu langsung dijawab serentak oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan kata-kata "oke-oke";

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), Terdakwa bersama-sama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO kembali berkumpul di rumahnya Terdakwa, dan setelah semua berkumpul selanjutnya Ter- dakwa langsung menghubungi Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui pesan lewat aplikasi Insta- gram dengan menggunakan Handphonanya sendiri, selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Terdakwa keluar berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan tujuan untuk membeli minu- man keras jenis arak, dan tidak lama kemudian Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN datang sendirian di rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T, setelah itu MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan Terdakwa datang kembali dengan membawa minuman keras jenis arak, lalu selanjutnya Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPU- TRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO serta Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN minum bersama minuman keras jenis arak bali yang dicampur dengan kratingdeng, setelah selesai minum arak bersama lalu Terdakwa mendekati IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT dan berbisik "mara teragi engkok ka tampora" yang artinya: ayo antarkan saya ke Tampora, lalu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT mengantarkan Terdakwa ke daerah tampora dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, dan sesampainya di tampora IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menurunkan Terdakwa, lalu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT kembali ke rumah Terdakwa dan dalam perjalanan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sempat mengambil dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, selanjutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengajak para teman lainnya ber- sama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN untuk menyusul Terdakwa di daerah Tampora, dimana pada saat itu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sudah membawa dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga sudah membawa dan mempersiapkan sebilah pisau, kemudian dalam perjalanan menuju ke daerah Tampora IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN saling berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian sesampainya di dekat pintu masuk wisata Tampora MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO langsung turun dari sepeda motor dan menjauh menuju ke arah Terdakwa yang sebelumnya sudah berada di lokasi, lalu ketika Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN turun dari sepeda motornya, kemudian IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI

Halaman 6 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK langsung mengeksekusi atau dengan tujuan membunuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, dengan cara sebagai berikut:

- Pada saat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK berdiri dibelakang dari korban, selan- jutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menyerahkan sebilah celurit yang tersimpan didalam pakaian atau celananya kepada RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dan diterima oleh RIZKY DWI ADI SA- PUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan secara bersamaan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya;
- Setelah semuanya siap, selanjutnya RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 2 (dua) kali yang dibantu dengan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang pada saat itu langsung memegangi tubuh atau merangkul korban dari arah belakang sehingga membuat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tidak dapat mengelak atau melarikan diri, selanjutnya MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang saat itu juga memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga langsung menghujamkan pisau ke arah wajah atau pipi sebelah kanan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 1 (satu) kali;
- Kemudian setelah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN terluka, selanjutnya RIZKY DWI ADI SAPU- TRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, sedangkan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK sudah melepaskan pegan- gan atau rangkul tubuh korban, kemudian dilanjutkan oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT yang saat itu memegang sebilah celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya

Halaman 7 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT membacok kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;

- Selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SU- PRIYANTO langsung mendekat ke arah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, lalu Terdakwa sempat mengambil sebilah celurit yang dipegang oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, selanjutnya Terdakwa juga langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO juga langsung melakukan pembacokan ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;

- Kemudian setelah korban tidak bergerak dan bersimbah darah, lalu MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Terdakwa mengangkat tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dan langsung mem- buang tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN ke jurang di dekat lokasi tempat kejadian perkara;

- Bawa setelah niat Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPU- TRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK untuk menghabisi atau membunuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sudah terselesaikan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK meninggalkan lokasi kejadian perkara untuk pulang ke rumah masing-masing, dan pada saat itu Terdakwa sempat menyerahkan 1 (satu) unit Handphone milik korban kepada MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T milik korban masih berada di rumah Terdakwa;

- Bawa perbuatan Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK tersebut telah mengakibat- kan hilangnya nyawa Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Je-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazah Nomor: IPJ-FORENSIK/27/VI/431.604/2023 tertanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMAD WILDAN selaku Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal UPT RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan luar diketemukan :
 - Kepala : Tampak luka robek pada dahi kiri dengan ukuran luka panjang empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada dahi dengan ukuran dua koma lima centimeter tepi luka rata, kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, kepala membusuk dan tampak belatung pada kepala.
 - Wajah : Tampak memar pada wajah, bengkak membusuk dan tampak belatung pada wajah.
 - Mulut : Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam sampai tulang gusi tepi luka rata, gigi seri atas lepas dua, membusuk dan tampak belatung pada mulut.
 - Anggota Gerak atas : Terdapat luka lecet pada lengan tangan kanan bagian punggung lengan dengan ukuran tiga centimeter, luka robek pada lengan tangan kanan bagian dalam di dua tempat dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter dan luka robek panjang dua centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter tepi luka rata, luka robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang empat belas centimeter panjang luka sampai pada ruas kesatu jari telunjuk lebar lima centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada ruas kesatu jari manis dan ruas kesatu jari kelingking dengan ukuran luka panjang dua belas centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak atas.
 - Anggota Gerak bawah : Terdapat luka robek pada paha kanan bagian luar dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar satu koma

Halaman 9 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima centimeter dalam satu koma lima centimeter tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak bawah.

- Pada pemeriksaan dalam diketemukan :
- Kepala : Tampak retak pada tempurung kepala bagian depan samping kiri dengan ukuran panjang empat, retak pada tempurung kepala bagian depan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, retak pada tempurung kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dan patah tulang tempurung kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar dua koma lima centimeter sampai pada otak, retak pada tempurung kepala bagian belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter, pada otak tampak busuk.

Sebab Kematian : Cedera pada kepala dan pendarahan pada otak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO bersama-sama dengan IKSAN MAU- LANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO (Keempatnya adalah Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidak-tidaknya pada sekitar bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 ber- tempat di dekat pintu masuk taman wisata Tampora di Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serat Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain, yaitu: Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Barat (WIB), Terdakwa bersama-sama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO kembali berkumpul di rumahnya Terdakwa, dan setelah semua berkumpul selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui pesan lewat aplikasi Instagram dengan menggunakan Handphonanya sendiri, selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Terdakwa keluar berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan tujuan untuk membeli minuman keras jenis arak, dan tidak lama kemudian Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN datang sendirian di rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T, setelah itu MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan Terdakwa datang kembali dengan membawa minuman keras jenis arak, lalu selanjutnya Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO serta Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN minum bersama minuman keras jenis arak bali yang dicampur dengan kratingdeng, setelah selesai minum arak bersama lalu Terdakwa mendekati IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT dan berbisik "mara teragi engkok ka tempora" yang artinya: ayo antarkan saya ke Tempora, lalu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT mengantarkan Terdakwa ke daerah tempora dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, dan sesampainya di tempora IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menurunkan Terdakwa, lalu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT kembali ke rumah Terdakwa dan dalam perjalanan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sempat mengambil dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, selanjutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengajak para teman lainnya bersama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN untuk menyusul Terdakwa di

Halaman 11 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Tampora, dimana pada saat itu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sudah membawa dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga sudah membawa dan mempersiapkan sebilah pisau, kemudian dalam perjalanan menuju ke daerah Tampora IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN saling berbongcengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian sesampainya di dekat pintu masuk wisata Tampora MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO langsung turun dari sepeda motor dan menjauh menuju ke arah Terdakwa yang sebelumnya sudah berada di lokasi, lalu ketika Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN turun dari sepeda motornya, kemudian IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK langsung mengeksekusi atau dengan tujuan membunuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, dengan cara sebagai berikut:

- Pada saat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK berdiri dibelakang dari korban, selanjutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menyerahkan sebilah celurit yang tersimpan didalam pakaian atau celananya kepada RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dan diterima oleh RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan secara bersamaan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya;
- Setelah semuanya siap, selanjutnya RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 2 (dua) kali yang dibantu dengan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang pada saat itu langsung memegangi tubuh atau merangkul korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah belakang sehingga membuat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tidak dapat mengelak atau melarikan diri, selanjutnya MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang saat itu juga memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga langsung menghujamkan pisau ke arah wajah atau pipi sebelah kanan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 1 (satu) kali;

- Kemudian setelah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN terluka, selanjutnya RIZKY DWI ADI SAPU- TRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, sedangkan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK sudah melepaskan pegan-gan atau rangkul tubuh korban, kemudian dilanjutkan oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT yang saat itu memegang sebilah celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT membacok kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;

- Selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SU- PRIYANTO langsung mendekat ke arah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, lalu Terdakwa sempat mengambil sebilah celurit yang dipegang oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, selanjutnya Terdakwa juga langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO juga langsung melakukan pembacokan ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;

- Kemudian setelah korban tidak bergerak dan bersimbah darah, lalu MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Terdakwa mengangkat tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dan langsung mem- buang tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN ke jurang di dekat lokasi tempat kejadian perkara;

- Bahwa setelah niat Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPU- TRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghabisi atau membunuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sudah terselesaikan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK meninggalkan lokasi kejadian perkara untuk pulang ke rumah masing-masing, dan pada saat itu Terdakwa sempat menyerahkan 1 (satu) unit Handphone milik korban kepada MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T milik korban masih berada di rumah Terdakwa;

- Bawa perbuatan Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK tersebut telah mengakibatkan hilangnya nyawa Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Jenazah Nomor: IPJ-FORENSIK/27/VI/431.604/2023 tertanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMAD WILDAN selaku Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal UPT RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan luar diketemukan :
- Kepala : Tampak luka robek pada dahi kiri dengan ukuran luka panjang empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada dahi dengan ukuran dua koma lima centimeter tepi luka rata, kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, kepala membusuk dan tampak belatung pada kepala.
- Wajah : Tampak memar pada wajah, bengkak membusuk dan tampak belatung pada wajah.
- Mulut : Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam sampai tulang gusi tepi luka rata, gigi seri atas lepas dua, membusuk dan tampak belatung pada mulut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Gerak atas : Terdapat luka lecet pada lengan tangan kanan bagian punggung lengan dengan ukuran tiga centimeter, luka robek pada lengan tangan kanan bagian dalam di dua tempat dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter dan luka robek panjang dua centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter tepi luka rata, luka robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang empat belas centimeter panjang luka sampai pada ruas kesatu jari telunjuk lebar lima centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada ruas kesatu jari manis dan ruas kesatu jari kelingking dengan ukuran luka panjang dua belas centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak atas.
- Anggota Gerak bawah : Terdapat luka robek pada paha kanan bagian luar dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam satu koma lima centimeter tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak bawah.
- Pada pemeriksaan dalam diketemukan :
- Kepala : Tampak retak pada tempurung kepala bagian depan samping kiri dengan ukuran panjang empat, retak pada tempurung kepala bagian depan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, retak pada tempurung kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dan patah tulang tempurung kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar dua koma lima centimeter sampai pada otak, retak pada tempurung kepala bagian belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter, pada otak tampak busuk.
- Sebab Kematian : Cedera pada kepala dan pendarahan pada otak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

A T A U

KETIGA :

Bawa Terdakwa BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO bersama-sama dengan IKSAN MAU- LANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keempatnya adalah Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidak-tidaknya pada sekitar bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 ber- tempat di dekat pintu masuk taman wisata Tampora di Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Menempatkan, Membiarakan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Anak Mati, yaitu: Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), Terdakwa bersama-sama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO kembali berkumpul di rumahnya Terdakwa, dan setelah semua berkumpul selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui pesan lewat aplikasi Instagram dengan menggunakan Handphonanya sendiri, selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Terdakwa keluar berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan tujuan untuk membeli minuman keras jenis arak, dan tidak lama kemudian Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN datang sendirian di rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L- 2466-T, setelah itu MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan Terdakwa datang kembali dengan membawa minuman keras jenis arak, lalu selanjutnya Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO serta Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN minum bersama minuman keras jenis arak bali yang dicampur dengan kratingdeng, setelah selesai minum arak bersama lalu Terdakwa

Halaman 16 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT dan berbisik "mara teragi engkok ka tempora" yang artinya: ayo antarkan saya ke Tampora, lalu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT mengantarkan Terdakwa ke daerah tempora dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, dan sesampainya di tempora IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menurunkan Terdakwa, lalu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT kembali ke rumah Terdakwa dan dalam perjalanan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sempat mengambil dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, selanjutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengajak para teman lainnya bersama dengan Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN untuk menyusul Terdakwa di daerah Tampora, dimana pada saat itu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sudah membawa dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga sudah membawa dan mempersiapkan sebilah pisau, kemudian dalam perjalanan menuju ke daerah Tampora IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN saling berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian sesampainya di dekat pintu masuk wisata Tampora MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO langsung turun dari sepeda motor dan menjauh menuju ke arah Terdakwa yang sebelumnya sudah berada di lokasi, lalu ketika Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN turun dari sepeda motornya, kemudian IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK langsung mengeksekusi atau dengan tujuan membunuh Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, dengan cara sebagai berikut:

- Pada saat Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK berdiri dibelakang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, selanjutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menyerahkan sebilah celurit yang tersimpan didalam pakaian atau celananya kepada RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dan diterima oleh RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan secara bersamaan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya;

- Setelah semuanya siap, selanjutnya RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung membacok ke arah kepala Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 2 (dua) kali yang dibantu dengan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang pada saat itu langsung memegangi tubuh atau meregangkan korban dari arah belakang sehingga membuat Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tidak dapat mengelak atau melarikan diri, selanjutnya MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang saat itu juga memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga langsung menghujamkan pisau tersebut ke arah wajah atau pipi sebelah kanan Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 1 (satu) kali;

- Kemudian setelah Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN terluka, selanjutnya RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, sedangkan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK sudah melepaskan pegangan atau rangkul tubuh korban, kemudian dilanjutkan oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT yang saat itu memegang sebilah celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT membacok kepala Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;

- Selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SU-PRIYANTO langsung mendekat ke arah Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, lalu Terdakwa sempat mengambil sebilah celurit yang dipegang oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, selanjutnya Terdakwa juga langsung membacok ke arah kepala Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO juga langsung melakukan pembacokan ke arah kepala Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;

- Kemudian setelah korban tidak bergerak dan bersimbah darah, lalu MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Terdakwa mengangkat tubuh Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dan langsung membuang tubuh Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN ke jurang di dekat lokasi tempat kejadian perkara;

- Bawa setelah niat Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPU- TRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK untuk menghabisi atau membunuh Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sudah terselesaikan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK meninggalkan lokasi kejadian perkara untuk pulang ke rumah masing-masing, dan pada saat itu Terdakwa sempat menyerahkan 1 (satu) unit Handphone milik korban kepada MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T milik korban masih berada di rumah Terdakwa;

- Bawa perbuatan Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK tersebut telah mengakibatkan hilangnya nyawa Korban Anak AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Jenazah Nomor: IPJ-FORENSIK/27/VI/431.604/2023 tertanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMAD WILDAN selaku Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal UPT RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan luar diketemukan :
- Kepala : Tampak luka robek pada dahi kiri dengan ukuran luka panjang empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada dahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran dua koma lima centimeter tepi luka rata, kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, kepala membusuk dan tampak belatung pada kepala.

- Wajah : Tampak memar pada wajah, bengkak membusuk dan tampak belatung pada wajah.
- Mulut : Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam sampai tulang gusi tepi luka rata, gigi seri atas lepas dua, membusuk dan tampak belatung pada mulut.
- Anggota Gerak atas : Terdapat luka lecet pada lengan tangan kanan bagian punggung lengan dengan ukuran tiga centimeter, luka robek pada lengan tangan kanan bagian dalam di dua tempat dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter dan luka robek panjang dua centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter tepi luka rata, luka robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang empat belas centimeter panjang luka sampai pada ruas kesatu jari telunjuk lebar lima centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada ruas kesatu jari manis dan ruas kesatu jari kelingking dengan ukuran luka panjang dua belas centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak atas.
- Anggota Gerak bawah : Terdapat luka robek pada paha kanan bagian luar dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam satu koma lima centimeter tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak bawah.
- Pada pemeriksaan dalam diketemukan :
- Kepala : Tampak retak pada tempurung kepala bagian depan samping kiri dengan ukuran panjang empat, retak pada tempurung kepala bagian depan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, retak pada tempurung kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dan patah tulang tempurung kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar dua koma lima centimeter sampai pada otak, retak pada tempurung kepala bagian belakang bagian tengah dengan

Halaman 20 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran empat belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter, pada otak tampak busuk.

- Sebab Kematian : Cedera pada kepala dan pendarahan pada otak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) Juncto Pasal 76 C UU RI Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

Saksi 1. FIRMAN ANDINI, Pada sidang pengadilan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui ada Peristiwa penemuan Mayat Mr. X tersebut pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib dipintu masuk Wisata Pantai Tampora / areal hutan KRPH Taman Barat BKPH Taman Petak 34B Dsn. Tampora Ds. Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 13.45 wib ada masyarakat yang datang ke Polsek Banyuglugur melaporkan bahwa adanya sesosok mayat yang berada di area pintu masuk Wisata Pantai Tampora tepatnya didasar jurang.
- Bahwa Setelah mendapat adanya informasi tersebut, selanjutnya saksi langsung beranjak menuju ke TKP / lokasi yang dimaksud guna mengamankan TKP. Sekira 10 menit kemudian, saksi sudah berada dilokasi / TKP dan benar dari apa yang saksi lihat ada sesosok mayat yang telah meninggal beberapa hari yang lalu karena bau busuk yang menyengat.
- Bahwa Kemudian saksi langsung berkoordinasi dengan Kanit Reskrim Polsek Banyuglugur untuk selanjutnya diambil tindakan oleh oleh pihak Reskrim guna melakukan olah TKP, apakah penyebab dari kematianya.
- Bahwa setelah tim Identifikasi/INAFIS dari Polres Situbondo datang, selanjutnya saksi langsung kembali ke Polsek Banyuglugur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna membuat Laporan tentang adanya peristiwa penemuan sesosok mayat Mr. X tersebut,

- Bawa Awalnya saksi tidak tahu, namun menurut hasil olah TKP dari Tim Identifikasi / INAFIS selanjutnya saksi baru mengetahui bahwa sesosok mayat Mr. X tersebut meninggal karena diduga dibunuh.
- Bawa Menurut hasil olah TKP dari Tim Identifikasi / INAFIS bahwa terdapat beberapa luka dikepala dari mayat Mr. X tersebut.
- Bawa Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Saksi 2. RUBAIYAH, Pada sidang pengadilan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi adalah orang tua dari AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN ;
- Bawa AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dilahirkan di Probolinggo pada tanggal 12 september 2007 anak dari seorang ibu bernama RUBAIYAH. sehingga saat ini usia AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN berusia sekitar 15 tahun dan tergolong masih anak dibawah umur.
- Bawa AL AWALUDIN ROMADHONA sehari hari tinggal bersama saksi dan kakaknya MOHAMAD NURHASAN dan neneknya SATUMI di jl. Kampung Melayu RT 004 RW 002 desa Kraksan Wetan Kecamatan Kraksan Probolinggo.
- Bawa Pada awalnya saksi tidak mengetahui penyebab kematian AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN namun setelah adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui apabila kematian AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN disebabkan karena ada beberapa orang yang dengan sengaja ingin menghilangkan nyawa (membunuh) anak saksi AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN.
- Bawa setelah para pelaku dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian bahwa orang yang diduga dengan sengaja menghilangkan nyawa AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN ada sebanyak 5 (lima) orang antara lain :
 - 1.-----BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO.
 - 2.-----IKSAN MAULANA alias IKSAN.
 - 3.-----MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID.
 - 4.-----RIZQI DWI ADI SAPUTRA alias RISKI.

Halaman 22 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MUHAMMAD FATONI alias TONO.

- Bawa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pelaku ;
- Bawa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. SABELA DWI FEBRI ASURO, Pada sidang pengadilan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi Terakhir kali bertemu dengan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN yang masih dalam keadaan hidup yaitu Pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib, dipinggir jalan daerah alun alun Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bawa Pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib UDIN datang kerumah saksi dengan maksud untuk mengajak saksi keluar ke alun-alun Kec. Kraksaan kab. Probolinggo. Yang mana perlu diketahui bahwa saksi dan UDIN sering keluar bersama, karena UDIN sendiri adalah keluarga saksi yang tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat tinggal rumah saksi., Kemudian, pada malam itu UDIN mengajak saksi dengan tujuan untuk jalan jalan disekitar alun- alun Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo. Dan sesampainya disekitar alun-alun Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo tersebut sekira pukul 18.30 Wib, selanjutnya saksi dan UDIN hanya duduk disekitar alun-alun tersebut untuk menikmati malam. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib UDIN mengajak saksi untuk bertemu dengan seorang temannya dilokasi sasana Krida sekitar 200m arah timur dari alun-alun Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo. Yang mana saat itu saksi dan UDIN datang terlebih dahulu dan baru kemudian dari arah depan saksi datang seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor menemui UDIN dibelakang lokasi tempat saksi menunggu diatas sepeda motor dengan jarak kurang lebih 3 meter. Namun saat itu saksi tidak sempat melihat ke arah belakang (arah dari UDIN dan seorang laki-laki tersebut), sehingga saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, Dan sekira 10 menit kemudian, selanjutnya seorang laki laki tersebut pergi dari lokasi sasana dan tidak lama kemudian UDIN langsung mengajak saksi pergi dari lokasi tersebut. Dan didalam perjalanan pulang, tiba-tiba UDIN berbelok arah kiri (masuk ke dalam gang kecil) dan seketika saksi langsung menanyakan kepada UDIN "dem'm'a DIN?" (mau kemana DIN?) kemudian UDIN menjawab "majulah norok sakejek gun" (ayo ikut saja

Halaman 23 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar). Kemudian kami (saksi dan UDIN) berhenti disalah satu gang kecil tepatnya didepan rumah seorang warga yang tidak saksi kenal, selanjutnya saksi melihat UDIN berjalan menuju ke musholla yang berada disekitar lokasi. Dan dari tempat saksi melihat, selanjutnya UDIN bertemu dengan seorang laki-laki yang sama ketika bertemu di awal (yaitu di daerah Sasana Krida Kraksaan). Dan sekira 10 menit kemudian, UDIN kembali menemui saksi dengan ekspresi wajah gelisah / khawatir. Namun dalam perjalanan menuju kerumah saksi tersebut, UDIN tidak menceritakan permasalahan apapun yang sedang dihadapinya tersebut kepada saksi, Dan sesampainya dirumah saksi, selanjutnya UDIN pun langsung berpamitan pulang kepada saksi.

- Bawa Pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib, saksi mendapatkan kabar / informasi dari masyarakat sekitar bahwa ditemukannya mayat seorang laki laki di Wilayah Wisata pantai tempora Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo yang diduga bahwa mayat seorang laki laki tersebut adalah UDIN. Namun saksi tidak percaya begitu saja, sehingga saksi menunggu kabar kepastian dari pihak keluarga dari UDIN secara langsung. Dan setelah mendapatkan kepastian dari pihak keluarganya UDIN tersebut, selanjutnya saksi langsung merasa shock atas adanya insiden yang terjadi terhadap UDIN.
- Bawa Saksi tidak mengetahui apakah permasalahan yang terjadi antara UDIN dengan BILLY tersebut.
- Bawa Saksi tidak mendengar pembicaraan antara UDIN dengan BILLY tersebut ;
- Bawa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 4. ABD. RAHMAN, Pada sidang pengadilan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi menjual miras jenis arak sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu.
- Bawa Saksi menjual miras jenis arak tersebut dirumah saksi yang beralamat di Jl. Yos sudarso Rt. 03/07 Kel. Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
- Bawa saksi memperjual belikan miras jenis arak dirumah saksi tersebut 24 jam dalam sehari, jadi siapapun yang berniat akan membeli arak dirumah saksi bisa langsung datang dan mengetuk pintu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Namun untuk waktu pembelian/konsumen yang sering kali datang membeli miras jenis arak dirumah saksi biasanya pada pukul 22.00 Wib s/d pukul 24.00 Wib.

- Bawa Saksi memperjual belikan miras jenis arak bali tersebut dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per botol ukuran tanggung.
- Bawa Saksi menerangkan Tidak ada, jadi dalam botol kemasan miras jenis arak tersebut tidak ada label atau nama produk, sehingga tampak polosan.
- Bawa BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO, pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib datang kerumah saksi dengan maksud untuk membeli miras jenis arak.
- Bawa saksi lupa berapa banyak / berapa botol miras jenis arak yang dibeli oleh BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO kepada saksi.
- Bawa BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO datang kerumah saksi seorang diri.
- Bawa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 5. IKSAN MAULANA, disidang pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN meninggal karena di bacok dengan menggunakan sebilah celurit dan ditusuk dengan menggunakan sebilah pisau.
- Bawa Yang telah melakukan pembacokan dan penusukan sehingga mengakibatkan meninggalnya AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN adalah :

- 1.-----Saksi sendiri.
- 2.---BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO.
- 3.- MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID.
- 4.RIZKY DWI ADISAPUTRA alias RISKI.
- 5.----MUHAMMAD FATONI alias TONI.

- Bawa Kejadian tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib didekat pintu masuk taman wisata Tampora Ds. Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Berawal pada hari jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib BILLY merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dengan mengajak ke-4 orang diantaranya :

1. Saksi sendiri.
2. MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID.
3. RIZKY DWI ADISAPUTRA alias RISKI.
4. MUHAMMAD FATONI alias TONI.

Yang mana perencanaan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tersebut dilakukan dirumah BILLY. Dan setelah semua berkumpul, selanjutnya BILLY langsung mengatakan “*YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka penggir cora tampora. Be'en-be'en siap agi alat – alat'a gebey ngeksekusi UDIN*” (ayo, eksekusi/bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampora). Kemudian langsung dijawab oleh IKHSAN “*iyelah, engkok deggik se nyiap agina sadek*” (iya sudah, BILLY nanti yang menyiapkan clurit) dan HAFID pun juga menjawab “*engkok nyiap agina ladding*” (BILLY menyiapkan pisau). Setelah itu, BILLY langsung merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN RHOMADONA alias UDIN pada keesokan harinya dengan kata-kata / ajakan sebagai berikut “*lagguna eksekusi ye*” (besok eksekusi ya) dan serentak dijawab bersama sama oleh Saksi, HAFID, RISKI dan TONI “*oke-oke*”.

Dan pada keesokan harinya yaitu sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib, telah datang ke-4 orang teman BILLY enam yang bernama Saksi, HAFID dan RISKI sedangkan TONI menunggu dipinggir jalan dekat rumah BILLY enam. Setelah semua berkumpul, selanjutnya BILLY langsung menghubungi AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui inbox Instagram dan mengajaknya untuk datang kerumah BILLY untuk meminum minuman keras berupa arak bali. Dan setelah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN setuju, selanjutnya BILLY langsung mendatangi rumah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (menjemputnya) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy milik TONI.

Setelah berkomunikasi dengan UDIN tersebut, selanjutnya BILLY bersama TONI keluar untuk membeli miras jenis arak dirumah RAHMAN (penjual miras) alamat Jl. Yos sudarso Rt. 03/07 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor milik TONI.

Dan setelah kembali kerumah BILLY, selanjutnya BILLY melihat AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sudah menunggu BILLY bersama sama dengan IKHSAN MAULANA alias IKHSAN, MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID dan RIZKY DWI ADISAPUTRA alias RISKI. Setelah itu, kamipun menenggak miras jenis arak bali tersebut bersama sama sebanyak 3 botol ukuran tanggung yang dicampur dengan kratindeng.

Dan sekira 15 menit kami berkumpul dan selesai menghabiskan 3 botol miras jenis arak bali ukuran tanggung dengan dicampur minuman kratindeng 1 botol tersebut, selanjutnya BILLY kembali meminta kepada TONI untuk ikut mengantarkan ke penjual miras tersebut karena BILLY akan membelinya lagi. Dan setelah selesai membeli 2 botol miras serta 1 botol kratindeng tersebut, selanjutnya BILLY dan TONI kembali kerumah. Kemudian BILLY langsung mendekati IKHSAN dan langsung berbisik kepadanya dengan kata kata “*mara ateragi engkok ka tempora*” (ayo antarkan BILLY ke pantai tempora). Dan seketika kamipun beranjak dari rumah BILLY dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah milik TONI tersebut. Dan sekira 1,5jam perjalanan dari kraksaan menuju kelokasi pantai tempora Kec. Banyuglur tersebut, selanjutnya BILLY turun disebelah barat dekat pintu masuk pantai tempora, sedangkan IKHSAN langsung kembali menuju kerumah BILLY dikraksaan. Yang mana tujuan BILLY datang terlebih dahulu dilokasi tersebut, guna memastikan bahwa disana dalam keadaan aman (tidak ada orang) dan juga memastikan nantinya lokasi / tempat pembuangan jasad dari AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN. Dan sekira kurang lebih 2-3 jam menunggu dilokasi tersebut, selanjutnya BILLY melihat rombongan 2 sepeda motor yang ternyata dikendarai oleh IKHSAN, dkk. Yang mana pada saat itu, BILLY melihat IKHSAN berboncengan dengan TONI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah, sedangkan RISKI, HAFID dan UDIN (korban) berboncengan 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru. Setelah itu, TONI langsung berjalan menuju kearah BILLY, sedangkan AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban), IKHSAN, RISKI dan HAFID langsung mengeksekusi dengan cara sebagai berikut :

1. AL AWALUDIN RHOMADONA alias UDIN (korban) berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKI serta IKHSAN yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan HAFID berdiri dibelakang dari UDIN (korban).
2. Selanjutnya IKHSAN menyerahkan sebilah celurit yang tersimpan didalam pakaian / celananya kepada RISKI dan diterima oleh RISKI dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, berikut pula dengan HAFID yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya.
3. Setelah semuanya siap, selanjutnya RISKI langsung membacok ke arah kepala UDIN (korban) sebanyak 2 kali yang dibantu dengan HAFID yang pada saat itu langsung memegangi tubuh (merangkul) dari arah belakang sehingga membuat UDIN (korban) tidak dapat mengelak / melarikan diri. Dan nampak sekali HAFID yang saat itu memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga menghujamkan ke arah wajah / pipi sebelah kanan dari UDIN (korban) sebanyak 1 kali.
4. Dan setelah UDIN (korban) terluka, selanjutnya RISKI menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKHSAN sedangkan HAFID sudah melepaskan pegangan / rangkul tubuh UDIN (korban). Kemudian dilanjutkan oleh IKHSAN yang saat itu memegang celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya membacok kepala dari UDIN (korban) sebanyak 3 kali yang saat itu masih dalam posisi berdiri menghadap ke utara.
5. Pada saat Saksi melakukan proses pembacokan ke kepala dari UDIN (korban) tersebut, selanjutnya Saksi melihat RIZKY bersama HAFID menuju kelokasi sepeda motor terparkir yang berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi / TKP tersebut.
6. Dan tidak lama kemudian, muncullah TONI dan BILLY kearah Saksi. Dan dari situ, selanjutnya Saksi langsung menyerahkan sebilah celurit kepada tersebut kepada BILLY. Kemudian seketika BILLY langsung melakukan pembacokan berkali – kali ke arah kepala dari UDIN (korban) namun Saksi tidak mengetahui pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa kali. Karena saat itu Saksi langsung bergegas menuju kelokasi sepeda motor terparkir.

7. Sekira kurang lebih 15 menit kemudian, datang TONI dan BILLY kelokasi sepeda motor terparkir dan BILLY mengatakan bahwa tubuh UDIN (korban) sudah dibuang ke jurang.

Dan setelah proses pembunuhan selesai, selanjutnya kami ber-5 pulang kerumah BILLY yang berada di Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo. Namun ditengah perjalanan, tepatnya disekitar lokasi SPBU Utama Raya selanjutnya kami (BILLY, TONI dan IKHSAN) berhenti dengan maksud menyerahkan barang milik UDIN (korban) berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam kepada TONI. Setelah selesai menyerahkan handphone milik UDIN (korban) tersebut, selanjutnya BILLY kembali melanjutkan perjalanan kerumah. Dan sesampainya dirumah, selanjutnya BILLY baru menyadari bahwa ada satu barang lagi milik UDIN (korban) yang tertinggal dirumah, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C70 nopol : lupa warna putih. Kemudian BILLY langsung menyembunyikan sepeda motor tersebut dilarong kecil sebelah timur rumah BILLY.

Dan pada keesokan harinya sekira pukul 15.00 Wib, TONI datang kerumah BILLY dengan maksud menyampaikan kepada BILLY bahwa handphone merk INFINIX milik UDIN (korban) telah laku terjual / dijual kepada orang lain seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian TONI menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada BILLY sebagai bentuk pembagian / jatah BILLY. Dan selang waktu 2 hari kemudian sekira pukul 19.00 Wib, selanjutnya TONI datang dengan maksud untuk menyembunyikan sepeda motor milik UDIN (korban).

Kemudian keuangan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut BILLY pergunakan untuk membeli rokok.

- Bahwa BILLY datang terlebih dahulu bersama IKHSAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah milik TONI tersebut.
- Bahwa tujuan BILLY ingin memastikan terlebih dahulu apakah dilokasi kejadian/TKP dalam keadaan aman/sepi dan juga menentukan dimana tempatnya untuk mengeksekusi UDIN (korban) nantinya. Sedangkan IKHSAN hanya mengantarkan BILLY saja dan setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHSAN kembali kerumah BILLY untuk menjemput yang lainnya untuk menyusul BILLY dilokasi kejadian / TKP.

- Bawa sekira kurang lebih 2-3 jam menunggu dilokasi tersebut, selanjutnya BILLY melihat rombongan 2 sepeda motor yang ternyata dikendarai oleh IKHSAN, dkk. Yang mana pada saat itu, BILLY melihat IKHSAN berboncengan dengan TONI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah, sedangkan RISKI, HAFID dan UDIN (korban) berboncengan 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru. Setelah itu, TONI langsung berjalan menuju kearah BILLY, sedangkan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban), IKHSAN, RISKI dan HAFID langsung mengeksekusi dengan cara sebagai berikut :

1.-----AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKI serta IKHSAN yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan HAFID berdiri dibelakang dari UDIN (korban).

2.Selanjutnya IKHSAN menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian / celananya kepada RISKI dan diterima oleh RISKI dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, berikut pula dengan HAFID yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya.

3.Setelah semuanya siap, selanjutnya RISKI langsung membacok ke arah kepala UDIN (korban) sebanyak 2 kali yang dibantu dengan HAFID yang pada saat itu langsung memegangi tubuh (merangkul) dari arah belakang sehingga membuat UDIN (korban) tidak dapat mengelak / melarikan diri. Dan nampak sekali HAFID yang saat itu memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga menghujamkan ke arah wajah / pipi sebelah kanan dari UDIN (korban) sebanyak 1 kali.

4.-----Dan setelah UDIN (korban) terluka, selanjutnya RISKI menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKHSAN sedangkan HAFID sudah melepaskan pegangan / rangkulan tubuh UDIN (korban). Kemudian dilanjutkan oleh IKHSAN yang saat itu memegang celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya membacok kepala dari UDIN (korban) sebanyak 3 kali yang saat itu masih dalam posisi berdiri menghadap ke utara.

5.Pada saat Saksi melakukan proses pembacokan ke kepala dari UDIN (korban) tersebut, selanjutnya Saksi melihat RIZKY bersama HAFID menuju kelokasi sepeda motor terparkir yang berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi / TKP tersebut.

6.Dan tidak lama kemudian, muncullah TONI dan BILLY kearah Saksi. Dan dari situ, selanjutnya Saksi langsung menyerahkan sebilah celurit kepada tersebut kepada BILLY. Kemudian seketika BILLY langsung melakukan pembacokan berkali – kali ke arah kepala dari UDIN (korban) namun Saksi tidak mengetahui pasti berapa kali. Karena saat itu Saksi langsung bergegas menuju kelokasi sepeda motor terparkir.

7.Sekira kurang lebih 15 menit kemudian, datang TONI dan BILLY kelokasi sepeda motor terparkir dan BILLY mengatakan bahwa tubuh UDIN (korban) sudah dibuang ke jurang.

- Menerangkan posisi dari masing masing yaitu :

Pertama : Posisi dari RISKI saling berhadapan dengan UDIN (korban), yang mana RISKI berdiri menghadap ke arah timur sedangkan UDIN sebaliknya. Kemudian HAFID berdiri tepat dibelakang dari UDIN (korban) serta jarak dari mereka semua saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.

Kedua: Posisi dari IKHSAN saling berhadapan dengan UDIN (korban), yang mana IKHSAN berdiri menghadap ke arah timur sedangkan UDIN sebaliknya. Dan jarak dari mereka berdua saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.

Ketiga: Posisi dari BILLY saling berhadapan dengan UDIN (korban), yang mana BILLY berdiri menghadap ke arah timur sedangkan UDIN dalam posisi jongkong menghadap ke arah barat sambil memegangi kepalanya. Dan jarak dari mereka berdua saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.

Sedangkan untuk perbuatan yang dilakukan oleh TONI, saya tidak begitu jelas melihatnya karena saat itu saya dan HAFID sudah berada di lokasi sepeda motor terparkir yang berjarak kurang lebih 10 meter dari TKP dan juga kondisinya gelap karena tidak ada lampu penerangan.

- Untuk urut-urutan perbuatan yang kami (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN dan TONI) lakukan terhadap UDIN (korban) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertama kali yang melakukan adalah RISKI dan HAFID, setelah selesai mereka berdua langsung pergi menuju kelokasi sepeda motor terparkir namun sebelumnya RISKI menyerahkan sebilah clurit kepada IKHSAN.
 - 2.--Kedua yang melakukan adalah IKHSAN dan setelah selesai langsung menyerahkan sebilah clurit kepada BILLY, baru kemudian IKHSAN pergi menuju kelokasi sepeda motor terparkir.
 - 3.- -Ketiga yang melakukan adalah BILLY dan setelah itu BILLY menyerahkan sebilah clurit tersebut kepada TONI. Hingga pada akhirnya yang membuang jasad / mayat dari UDIN adalah BILLY dan TONI
- Bawa saat itu kami (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN dan TONI) membunuh UDIN dengan menggunakan sebilah clurit dan juga sebilah pisau.
 - Bawa sebilah clurit adalah milik IKHSAN, sedangkan untuk sebilah pisau adalah milik HAFID.
 - Bawa Kendaraan yang kami (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN, TONI dan UDIN) pergunakan yaitu:
 - 1.-----HAFID, RISKI dan UDIN (korban) berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru.
 - 2.-----Sedangkan TONI dan IKHSAN berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : N-4541-OH warna merah tahun 2018. Namun sebelumnya IKHSAN juga mengantarkan BILLY kelokasi kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sama
 - Bawa alasan BILLY dan para Saksi membunuh korban yaitu Karena BILLY mengira bahwa UDIN (korban) adalah orangnya Polisi / informan yang berniat untuk membocorkan peredaran PIL yang dilakukan oleh BILLY dan juga UDIN (korban) sering ingkar janji dalam hal untuk urunan pembelian miras serta akan mendatangkan seorang wanita jika kami minum minuman keras.
 - Bawa Pakaian yang dikenakan oleh AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN yaitu jaket jenis hoodie warna hitam, kaos warna hitam dan celana pendek warna hitam ;
 - Bawa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 32 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 6. RIZKY DWI ADI SAPUTRA, disidang pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN meninggal karena di bacok dengan menggunakan sebilah celurit dan ditusuk dengan menggunakan sebilah pisau.

- Bawa Yang telah melakukan pembacokan dan penusukan sehingga mengakibatkan meninggalnya AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN adalah :

- 1.-----Saksi sendiri.
- 2.-----BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO.
- 3.MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID.
- 4.-----IKSAN.
- 5.-----MUHAMMAD FATONI alias TONI.

- Bawa Kejadian tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib didekat pintu masuk taman wisata Tampora Ds. Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo.

- Bawa Berawal pada hari jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib BILLY merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dengan mengajak ke-4 orang diantaranya :

1. Saksi sendiri.
2. MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID.
3. IKSAN.
4. MUHAMMAD FATONI alias TONI.

Yang mana perencanaan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tersebut dilakukan dirumah BILLY. Dan setelah semua berkumpul, selanjutnya BILLY langsung mengatakan “*YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka penggir cora tampora. Be'en-be'en siap agi alat – alat'a gebey ngeksekusi UDIN*” (ayo, eksekusi/bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampora). Kemudian langsung dijawab oleh IKHSAN “*iyelah, engkok deggik se nyiap agina sadek*” (iya sudah, BILLY nanti yang menyiapkan celurit) dan HAFID pun juga menjawab “*engkok nyiap agina ladding*” (BILLY menyiapkan pisau). Setelah itu, BILLY langsung merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN RHOMADONA alias UDIN pada keesokan harinya dengan kata-kata / ajakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut "lagguna eksekusi ye" (besok eksekusi ya) dan serentak dijawab bersama sama oleh Saksi, HAFID, RISKI dan TONI "oke-oke".

Dan pada keesokan harinya yaitu sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib, telah datang ke-4 orang teman BILLY enam yang bernama Saksi, HAFID dan RISKI sedangkan TONI menunggu dipinggir jalan dekat rumah BILLY enam. Setelah semua berkumpul, selanjutnya BILLY langsung menghubungi AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui inbox Instagram dan mengajaknya untuk datang kerumah BILLY untuk meminum minuman keras berupa arak bali. Dan setelah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN setuju, selanjutnya BILLY langsung mendatangi rumah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (menjemputnya) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy milik TONI.

Setelah berkomunikasi dengan UDIN tersebut, selanjutnya BILLY bersama TONI keluar untuk membeli miras jenis arak dirumah RAHMAN (penjual miras) alamat Jl. Yos sudarso Rt. 03/07 Kel. Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor milik TONI.

Dan setelah kembali kerumah BILLY, selanjutnya BILLY melihat AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sudah menunggu BILLY bersama sama dengan IKHSAN MAULANA alias IKHSAN, MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID dan RIZKY DWI ADISAPUTRA alias RISKI. Setelah itu, kamipun menenggak miras jenis arak bali tersebut bersama sama sebanyak 3 botol ukuran tanggung yang dicampur dengan kratindeng.

Dan sekira 15 menit kami berkumpul dan selesai menghabiskan 3 botol miras jenis arak bali ukuran tanggung dengan dicampur minuman kratindeng 1 botol tersebut, selanjutnya BILLY kembali meminta kepada TONI untuk ikut mengantarkan ke penjual miras tersebut karena BILLY akan membelinya lagi. Dan setelah selesai membeli 2 botol miras serta 1 botol kratindeng tersebut, selanjutnya BILLY dan TONI kembali kerumah. Kemudian BILLY langsung mendekati IKHSAN dan langsung berbisik kepadanya dengan kata kata "mara ateragi engkok ka tampora" (ayo antarkan BILLY ke pantai tampora). Dan seketika kamipun beranjak dari rumah BILLY dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah milik TONI tersebut. Dan sekira 1,5jam perjalanan dari kraksaan menuju kelokasi

Halaman 34 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantai tempora Kec. Banyuglur tersebut, selanjutnya BILLY turun disebelah barat dekat pintu masuk pantai tempora, sedangkan IKHSAN langsung kembali menuju kerumah BILLY dikraksaan. Yang mana tujuan BILLY datang terlebih dahulu dilokasi tersebut, guna memastikan bahwa disana dalam keadaan aman (tidak ada orang) dan juga memastikan nantinya lokasi / tempat pembuangan jasad dari AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN. Dan sekira kurang lebih 2-3 jam menunggu dilokasi tersebut, selanjutnya BILLY melihat rombongan 2 sepeda motor yang ternyata dikendarai oleh IKHSAN, dkk. Yang mana pada saat itu, BILLY melihat IKHSAN berboncengan dengan TONI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah, sedangkan RISKI, HAFID dan UDIN (korban) berboncengan 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru. Setelah itu, TONI langsung berjalan menuju kearah BILLY, sedangkan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban), IKHSAN, RISKI dan HAFID langsung mengeksekusi dengan cara sebagai berikut :

1. AL AWALUDIN RHOMADONA alias UDIN (korban) berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKI serta IKHSAN yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan HAFID berdiri dibelakang dari UDIN (korban).
2. Selanjutnya IKHSAN menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian / celananya kepada RISKI dan diterima oleh RISKI dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, berikut pula dengan HAFID yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya.
3. Setelah semuanya siap, selanjutnya RISKI langsung membacok ke arah kepala UDIN (korban) sebanyak 2 kali yang dibantu dengan HAFID yang pada saat itu langsung memegangi tubuh (merangkul) dari arah belakang sehingga membuat UDIN (korban) tidak dapat mengelak / melarikan diri. Dan nampak sekali HAFID yang saat itu memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga menghujamkan ke arah wajah / pipi sebelah kanan dari UDIN (korban) sebanyak 1 kali.
4. Dan setelah UDIN (korban) terluka, selanjutnya RISKI menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKHSAN sedangkan

Halaman 35 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFID sudah melepaskan pegangan / rangkuluan tubuh UDIN (korban). Kemudian dilanjutkan oleh IKHSAN yang saat itu memegang celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya membacok kepala dari UDIN (korban) sebanyak 3 kali yang saat itu masih dalam posisi berdiri menghadap ke utara.

5. Pada saat IKSAN melakukan proses pembacokan ke kepala dari UDIN (korban) tersebut, selanjutnya RIZKY bersama HAFID menuju kelokasi sepeda motor terparkir yang berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi / TKP tersebut.

6. Dan tidak lama kemudian, selanjutnya IKSAN datang kelokasi sepeda motor terparkir.

7. Sekira kurang lebih 15 menit kemudian, datang TONI dan BILLY kelokasi sepeda motor terparkir dan BILLY mengatakan bahwa tubuh UDIN (korban) sudah dibuang ke jurang.

Dan setelah proses pembunuhan selesai, selanjutnya kami ber-5 pulang kerumah BILLY yang berada di Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo. Namun ditengah perjalanan, tepatnya disekitar lokasi SPBU Utama Raya selanjutnya BILLY, TONI dan IKHSAN berhenti namun Saksi tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh mereka, sehingga Saksi bersama HAFID melanjutkan perjalanan pulang.

- Bawha pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib dirumah BILLY, BILLY bersama dengan IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI ketika merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) yaitu :

1.-----

Awalnya BILLY berpikir dan mencari cara bagaimana cara membunuh UDIN (korban) dan juga menentukan tempat / lokasi pembunuhan tersebut.

2.-----

Dan setelah memiliki ide tersebut, selanjutnya BILLY langsung menyampaikannya kepada teman-teman BILLY yang lain diantaranya IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI. Yang mana saat itu BILLY mengatakan kepada mereka dengan kata-kata "YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka penggir cora tampora. Be'en-be'en siap agi alat – alat'a gebey ngeksekusi UDIN" (ayo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi/bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tempora).

3-----

Setelah BILLY menyampaikan tersebut, selanjutnya langsung disetujui oleh teman-teman BILLY yang lainnya. Dan pada akhirnya kami bersama-sama menentukan alat-alat apa saja yang nantinya akan digunakan sebagai sarana pembunuhan terhadap UDIN (korban).

4-----

Dari alat-alat / sarana yang digunakan untuk membunuh UDIN (korban) tersebut, selanjutnya telah ditentukan yaitu HAFID membawa sebilah pisau dan IKHSAN membawa sebilah arit / clurit nantinya.

5-----

Setelah semua dapat dipastikan, selanjutnya BILLY memastikan kembali kepada teman-teman BILLY yang lainnya bahwa untuk pelaksanaan pembunuhan tersebut akan dilakukan pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib didekat pintu masuk taman wisata Tampora Ds. Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo

- Bawa untuk peran dari masing – masing ditentukan sebagai berikut :

1-----

BILLY datang terlebih dahulu untuk memastikan apakah di TKP dalam keadaan sepi atau tidak ada orang disekitar lokasi tersebut.

2-----

Selanjutnya IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI membawa UDIN (korban) kelokasi TKP dengan menggunakan sarana berupa 2 (dua) unit sepeda motor.

3-----

Dan nantinya pada saat berada di TKP, selanjutnya yang terlebih dahulu melakukan eksekusi yaitu : RISKI dan HAFID baru kemudian IKHSAN dan selanjutnya BILLY dan juga TONI dengan menggunakan sajam (clurit dan pisau) yang sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh IKHSAN dan juga HAFID.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Yang mana dalam proses eksekusi terhadap UDIN (korban) tersebut, semuanya harus turut melakukan kekerasan fisik dengan menggunakan sajam hingga UDIN (korban) dinyatakan mati.

5.-----

Dan terakhir kali ketika UDIN (korban) telah mati, maka nantinya yang membuang jasad korban yaitu BILLY dan juga TONI.

- Bahwa ide / otak dalam proses pembunuhan terhadap UDIN (korban) adalah BILLY sendiri dan selanjutnya untuk peran ketika nantinya sudah berada di TKP yaitu direncanakan bersama sama atau saling tukar pemikiran dan selanjutnya baru disetujui bersama sama.
- Bahwa BILLY menggunakan handphone milik BILLY yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna hitam.
- Bahwa saat itu UDIN (korban) juga turut meminum miras jenis arak bali tersebut dan keadaan kami saat itu masih dalam keadaan sadar / belum mabuk.
- Bahwa BILLY datang terlebih dahulu bersama IKHSAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah milik TONI tersebut.
- Bahwa tujuan BILLY ingin memastikan terlebih dahulu apakah dilokasi kejadian / TKP dalam keadaan aman / sepi dan juga menentukan dimana tempatnya untuk mengeksekusi UDIN (korban) nantinya. Sedangkan IKHSAN hanya mengantarkan BILLY saja dan setelah itu IKHSAN kembali kerumah BILLY untuk menjemput yang lainnya untuk menyusul BILLY dilokasi kejadian / TKP.
- Bahwa sekira kurang lebih 2-3 jam menunggu dilokasi tersebut, selanjutnya BILLY melihat rombongan 2 sepeda motor yang ternyata dikendarai oleh IKHSAN, dkk. Yang mana pada saat itu, BILLY melihat IKHSAN berboncengan dengan TONI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah, sedangkan RISKI, HAFID dan UDIN (korban) berboncengan 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru. Setelah itu, TONI langsung berjalan menuju kearah BILLY, sedangkan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban), IKHSAN, RISKI dan HAFID langsung mengeksekusi dengan cara sebagai berikut :

Halaman 38 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKI serta IKHSAN yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan HAFID berdiri dibelakang dari UDIN (korban).
 - 2.Selanjutnya IKHSAN menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian / celananya kepada RISKI dan diterima oleh RISKI dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, berikut pula dengan HAFID yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya.
 - 3.Setelah semuanya siap, selanjutnya RISKI langsung membacok ke arah kepala UDIN (korban) sebanyak 2 kali yang dibantu dengan HAFID yang pada saat itu langsung memegangi tubuh (merangkul) dari arah belakang sehingga membuat UDIN (korban) tidak dapat mengelak / melarikan diri. Dan nampak sekali HAFID yang saat itu memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga menghujamkan ke arah wajah / pipi sebelah kanan dari UDIN (korban) sebanyak 1 kali.
 - 4.-----Dan setelah UDIN (korban) terluka, selanjutnya RISKI menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKHSAN sedangkan HAFID sudah melepaskan pegangan / rangkul tubuh UDIN (korban). Kemudian dilanjutkan oleh IKHSAN yang saat itu memegang celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya membacok kepala dari UDIN (korban) sebanyak 3 kali yang saat itu masih dalam posisi berdiri menghadap ke utara.
 - 5.Pada saat IKSAN melakukan proses pembacokan ke kepala dari UDIN (korban) tersebut, selanjutnya RIZKY bersama HAFID menuju kelokasi sepeda motor terparkir yang berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi / TKP tersebut.
 - 6.Dan tidak lama kemudian, selanjutnya IKHSAN datang kelokasi sepeda motor terparkir.
 - 7.Sekira kurang lebih 15 menit kemudian, datang TONI dan BILLY kelokasi sepeda motor terparkir dan BILLY mengatakan bahwa tubuh UDIN (korban) sudah dibuang ke jurang.
- Bawa posisi dari masing masing yaitu :

Pertama :Posisi dari RISKI saling berhadapan dengan UDIN (korban), yang mana RISKI berdiri menghadap ke arah timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan UDIN sebaliknya. Kemudian HAFID berdiri tepat dibelakang dari UDIN (korban) serta jarak dari mereka semua saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.

Kedua: Posisi dari IKHSAN saling berhadapan dengan UDIN (korban), yang mana IKHSAN berdiri menghadap ke arah timur sedangkan UDIN sebaliknya. Dan jarak dari mereka berdua saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.

Sedangkan untuk perbuatan yang dilakukan oleh BILLY dan TONI, saya tidak begitu jelas melihatnya karena saat itu saya dan HAFID sudah berada dilokasi sepeda motor terparkir yang berjarak kurang lebih 10 meter dari TKP dan juga kondisinya gelap karena tidak ada lampu penerangan.

- Bawa urut-urutan perbuatan yang kami (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN dan TONI) lakukan terhadap UDIN (korban) yaitu :

1. Pertama kali yang melakukan adalah RISKI dan HAFID, setelah selesai mereka berdua langsung pergi menuju kelokasi sepeda motor terparkir namun sebelumnya RISKI menyerahkan sebilah clurit kepada IKHSAN.

2.--Kedua yang melakukan adalah IKHSAN dan setelah selesai langsung menyerahkan sebilah clurit kepada BILLY, baru kemudian IKHSAN pergi menuju kelokasi sepeda motor terparkir.

3.- Ketiga yang melakukan adalah BILLY dan setelah itu BILLY menyerahkan sebilah clurit tersebut kepada TONI. Hingga pada akhirnya yang membuang jasad / mayat dari UDIN adalah BILLY dan TONI.

- Bawa saat itu kami (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN dan TONI) membunuh UDIN dengan menggunakan sebilah clurit dan juga sebilah pisau.

- Bawa Untuk sebilah clurit adalah milik IKHSAN, sedangkan untuk sebilah pisau adalah milik HAFID.

- Bawa Kendaraan yang kami (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN, TONI dan UDIN) pergunakan yaitu:

- Bawa HAFID, RISKI dan UDIN (korban) berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru.

- Bawa TONI dan IKHSAN berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : N-4541-OH warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tahun 2018. Namun sebelumnya IKHSAN juga mengantarkan BILLY kelokasi kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sama

- Bawa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru adalah milik HAFID, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : N-4541-OH warna merah tahun 2018 adalah milik TONI.
- Bawa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru adalah milik HAFID sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : N-4541-OH warna merah tahun 2018 adalah menurut keterangan dari bapak TONI telah dijual.
- Bawa Dengan cara yaitu TONI memegangi kedua tangan dari UDIN (korban) sedangkan BILLY memegangi kedua kaki dari UDIN (korban). Dan selanjutnya kami langsung mengayunkan / melempar tubuh korban kedalam jurang yang berada disekitar TKP tersebut.
- Bawa Alasan BILLY dan para tersangka membunuh korban yaitu Karena BILLY mengira bahwa UDIN (korban) adalah orangnya Polisi / informan yang berniat untuk membocorkan peredaran PIL yang dilakukan oleh BILLY dan juga UDIN (korban) sering ingkar janji dalam hal untuk urunan pembelian miras serta akan mendatangkan seorang wanita jika kami minum minuman keras.
- Bawa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi. 7. MOH. HAFIDUN AHKAM, disidang pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN meninggal karena di bacok dengan menggunakan sebilah celurit dan ditusuk dengan menggunakan sebilah pisau.
- Bawa Yang telah melakukan pembacokan dan penusukan sehingga mengakibatkan meninggalnya AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN adalah :

- 1.-----Saksi sendiri.
- 2.---BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SUPRIYANTO.
- 3.-----RIZKY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----IKSAN.

5.-----MUHAMMAD FATONI alias TONI.

- Bawa Kejadian tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib didekat pintu masuk taman wisata Tampora Ds. Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo.
- Bawa Berawal pada hari jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib BILLY merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dengan mengajak ke-4 orang diantaranya :

1. Saksi sendiri.
2. RIZKY.
3. IKSAN.
4. MUHAMMAD FATONI alias TONI.

Yang mana perencanaan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tersebut dilakukan dirumah BILLY. Dan setelah semua berkumpul, selanjutnya BILLY langsung mengatakan “*YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka penggir cora tampora. Be'en-be'en siap agi alat – alat'a gebey ngeksekusi UDIN*” (ayo, eksekusi/bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampora). Kemudian langsung dijawab oleh IKHSAN “*iyelah, engkok deggik se nyiap agina sadek*” (iya sudah, BILLY nanti yang menyiapkan clurit) dan HAFID pun juga menjawab “*engkok nyiap agina ladding*” (BILLY menyiapkan pisau). Setelah itu, BILLY langsung merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN RHOMADONA alias UDIN pada kesokan harinya dengan kata-kata / ajakan sebagai berikut “*lagguna eksekusi ye*” (besok eksekusi ya) dan serentak dijawab bersama sama oleh Saksi, HAFID, RISKI dan TONI “*oke-oke*”.

Dan pada kesokan harinya yaitu sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib, telah datang ke-4 orang teman BILLY enam yang bernama Saksi, HAFID dan RISKI sedangkan TONI menunggu dipinggir jalan dekat rumah BILLY enam. Setelah semua berkumpul, selanjutnya BILLY langsung menghubungi AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui inbox Instagram dan mengajaknya untuk datang kerumah BILLY untuk meminum minuman keras berupa arak bali. Dan setelah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN setuju, selanjutnya BILLY langsung mendatangi rumah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menjemputnya) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy milik TONI.

Setelah berkomunikasi dengan UDIN tersebut, selanjutnya BILLY bersama TONI keluar untuk membeli miras jenis arak dirumah RAHMAN (penjual miras) alamat Jl. Yos sudarso Rt. 03/07 Kel. Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor milik TONI.

Dan setelah kembali kerumah BILLY, selanjutnya BILLY melihat AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sudah menunggu BILLY bersama sama dengan IKHSAN MAULANA alias IKHSAN, MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID dan RIZKY DWI ADISAPUTRA alias RISKI. Setelah itu, kamipun menenggak miras jenis arak bali tersebut bersama sama sebanyak 3 botol ukuran tanggung yang dicampur dengan kratindeng.

Dan sekira 15 menit kami berkumpul dan selesai menghabiskan 3 botol miras jenis arak bali ukuran tanggung dengan dicampur minuman kratindeng 1 botol tersebut, selanjutnya BILLY kembali meminta kepada TONI untuk ikut mengantarkan ke penjual miras tersebut karena BILLY akan membelinya lagi. Dan setelah selesai membeli 2 botol miras serta 1 botol kratindeng tersebut, selanjutnya BILLY dan TONI kembali kerumah. Kemudian BILLY langsung mendekati IKHSAN dan langsung berbisik kepadaanya dengan kata kata "mara ateragi engkok ka tampora" (ayo antarkan BILLY ke pantai tampora). Dan seketika kamipun beranjak dari rumah BILLY dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah milik TONI tersebut. Dan sekira 1,5jam perjalanan dari kraksaan menuju kelokasi pantai tampora Kec. Banyuglur tersebut, selanjutnya BILLY turun disebelah barat dekat pintu masuk pantai tampora, sedangkan IKHSAN langsung kembali menuju kerumah BILLY dikraksaan. Yang mana tujuan BILLY datang terlebih dahulu dilokasi tersebut, guna memastikan bahwa disana dalam keadaan aman (tidak ada orang) dan juga memastikan nantinya lokasi / tempat pembuangan jasad dari AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN. Dan sekira kurang lebih 2-3 jam menunggu dilokasi tersebut, selanjutnya BILLY melihat rombongan 2 sepeda motor yang ternyata dikendarai oleh IKHSAN, dkk. Yang mana pada saat itu, BILLY melihat IKHSAN berboncengan dengan TONI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol :

Halaman 43 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa warna merah, sedangkan RISKI, HAFID dan UDIN (korban) berboncengan 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru. Setelah itu, TONI langsung berjalan menuju kearah BILLY, sedangkan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban), IKHSAN, RISKI dan HAFID langsung mengeksekusi dengan cara sebagai berikut :

1. AL AWALUDIN RHOMADONA alias UDIN (korban) berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKI serta IKHSAN yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan HAFID berdiri dibelakang dari UDIN (korban).
2. Selanjutnya IKHSAN menyerahkan sebilah celurit yang tersimpan didalam pakaian / celananya kepada RISKI dan diterima oleh RISKI dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, berikut pula dengan HAFID yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya.
3. Setelah semuanya siap, selanjutnya RISKI langsung membacok ke arah kepala UDIN (korban) sebanyak 2 kali yang dibantu dengan HAFID yang pada saat itu langsung memegangi tubuh (merangkul) dari arah belakang sehingga membuat UDIN (korban) tidak dapat mengelak / milarikan diri. Dan nampak sekali HAFID yang saat itu memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga menghujamkan ke arah wajah / pipi sebelah kanan dari UDIN (korban) sebanyak 1 kali.
4. Dan setelah UDIN (korban) terluka, selanjutnya RISKI menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKHSAN sedangkan HAFID sudah melepaskan pegangan / rangkul tubuh UDIN (korban). Kemudian dilanjutkan oleh IKHSAN yang saat itu memegang celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya membacok kepala dari UDIN (korban) sebanyak 3 kali yang saat itu masih dalam posisi berdiri menghadap ke utara.
5. Pada saat IKHSAN melakukan proses pembacokan ke kepala dari UDIN (korban) tersebut, selanjutnya RIZKY bersama HAFID menuju kelokasi sepeda motor terparkir yang berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi / TKP tersebut.
6. Dan tidak lama kemudian, selanjutnya IKHSAN datang kelokasi sepeda motor terparkir.

Halaman 44 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sekira kurang lebih 15 menit kemudian, datang TONI dan BILLY kelokasi sepeda motor terparkir dan BILLY mengatakan bahwa tubuh UDIN (korban) sudah dibuang ke jurang.

Dan setelah proses pembunuhan selesai, selanjutnya kami ber-5 pulang kerumah BILLY yang berada di Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo. Namun ditengah perjalanan, tepatnya disekitar lokasi SPBU Utama Raya selanjutnya BILLY, TONI dan IKHSAN berhenti namun Saksi tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh mereka, sehingga Saksi bersama RIZKY melanjutkan perjalanan pulang.

- Bawa sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu Pada hari sebelum kematianya yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib dirumah BILLY sendiri.
- Bawa Cara BILLY bersama dengan IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI ketika merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) yaitu :

1.-----

Awalnya BILLY berpikir dan mencari cara bagaimana cara membunuh UDIN (korban) dan juga menentukan tempat / lokasi pembunuhan tersebut.

2.-----

Dan setelah memiliki ide tersebut, selanjutnya BILLY langsung menyampaikannya kepada teman-teman BILLY yang lain diantaranya IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI. Yang mana saat itu BILLY mengatakan kepada mereka dengan kata-kata "YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka penggir cora tampora. Be'en-be'en siap agi alat – alat'a gebey ngeksekusi UDIN" (ayo, eksekusi/bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampora).

3.-----

Setelah BILLY menyampaikan tersebut, selanjutnya langsung disetujui oleh teman-teman BILLY yang lainnya. Dan pada akhirnya kami bersama-sama menentukan alat-alat apa saja yang nantinya akan digunakan sebagai sarana pembunuhan terhadap UDIN (korban).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Dari alat-alat / sarana yang digunakan untuk membunuh UDIN (korban) tersebut, selanjutnya telah ditentukan yaitu HAFID membawa sebilah pisau dan IKHSAN membawa sebilah arit / clurit nantinya.

5.-----

Setelah semua dapat dipastikan, selanjutnya BILLY memastikan kembali kepada teman-teman BILLY yang lainnya bahwa untuk pelaksanaan pembunuhan tersebut akan dilakukan pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib didekat pintu masuk taman wisata Tampora Ds. Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo

- Bawa untuk peran dari masing – masing ditentukan sebagai berikut :

1.-----

BILLY datang terlebih dahulu untuk memastikan apakah di TKP dalam keadaan sepi atau tidak ada orang disekitar lokasi tersebut.

2.-----

Selanjutnya IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI membawa UDIN (korban) kelokasi TKP dengan menggunakan sarana berupa 2 (dua) unit sepeda motor.

3.-----

Dan nantinya pada saat berada di TKP, selanjutnya yang terlebih dahulu melakukan eksekusi yaitu : RISKI dan HAFID baru kemudian IKHSAN dan selanjutnya BILLY dan juga TONI dengan menggunakan sajam (clurit dan pisau) yang sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh IKHSAN dan juga HAFID.

4.-----

Yang mana dalam proses eksekusi terhadap UDIN (korban) tersebut, semuanya harus turut melakukan kekerasan fisik dengan menggunakan sajam hingga UDIN (korban) dinyatakan mati.

5.-----

Dan terakhir kali ketika UDIN (korban) telah mati, maka nantinya yang membuang jasad korban yaitu BILLY dan juga TONI.

- Bawa ide / otak dalam proses pembunuhan terhadap UDIN (korban) adalah BILLY sendiri dan selanjutnya untuk peran ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya sudah berada di TKP yaitu direncanakan bersama sama atau saling tukar pemikiran dan selanjutnya baru disetujui bersama sama.

- Bawa BILLY menggunakan handphone milik BILLY yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna hitam.
- Bawa saat itu UDIN (korban) juga turut meminum miras jenis arak bali tersebut dan keadaan kami saat itu masih dalam keadaan sadar / belum mabuk.
- Bawa BILLY datang terlebih dahulu bersama IKHSAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah milik TONI tersebut.
- Bawa tujuan BILLY ingin memastikan terlebih dahulu apakah dilokasi kejadian / TKP dalam keadaan aman / sepi dan juga menentukan dimana tempatnya untuk mengeksekusi UDIN (korban) nantinya. Sedangkan IKHSAN hanya mengantarkan BILLY saja dan setelah itu IKHSAN kembali kerumah BILLY untuk menjemput yang lainnya untuk menyusul BILLY dilokasi kejadian / TKP.
- Bawa Dan sekira kurang lebih 2-3 jam menunggu dilokasi tersebut, selanjutnya BILLY melihat rombongan 2 sepeda motor yang ternyata dikendarai oleh IKHSAN, dkk. Yang mana pada saat itu, BILLY melihat IKHSAN berboncengan dengan TONI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah, sedangkan RISKI, HAFID dan UDIN (korban) berboncengan 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru. Setelah itu, TONI langsung berjalan menuju kearah BILLY, sedangkan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban), IKHSAN, RISKI dan HAFID langsung mengeksekusi dengan cara sebagai berikut :
 - 1.----AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKI serta IKHSAN yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan HAFID berdiri dibelakang dari UDIN (korban).
 - 2.Selanjutnya IKHSAN menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian / celananya kepada RISKI dan diterima oleh RISKI dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, berikut pula dengan HAFID yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya.

Halaman 47 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah semuanya siap, selanjutnya RISKI langsung membacok ke arah kepala UDIN (korban) sebanyak 2 kali yang dibantu dengan HAFID yang pada saat itu langsung memegangi tubuh (merangkul) dari arah belakang sehingga membuat UDIN (korban) tidak dapat mengelak / melarikan diri. Dan nampak sekali HAFID yang saat itu memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga menghujamkan ke arah wajah / pipi sebelah kanan dari UDIN (korban) sebanyak 1 kali.

4.-----Dan setelah UDIN (korban) terluka, selanjutnya RISKI menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKHSAN sedangkan HAFID sudah melepaskan pegangan / rangkul tubuh UDIN (korban). Kemudian dilanjutkan oleh IKHSAN yang saat itu memegang celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya membacok kepala dari UDIN (korban) sebanyak 3 kali yang saat itu masih dalam posisi berdiri menghadap ke utara.

5. Pada saat IKSAN melakukan proses pembacokan ke kepala dari UDIN (korban) tersebut, selanjutnya RIZKY bersama HAFID menuju kelokasi sepeda motor terparkir yang berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi / TKP tersebut.

6. Dan tidak lama kemudian, selanjutnya IKSAN datang kelokasi sepeda motor terparkir.

7. Sekira kurang lebih 15 menit kemudian, datang TONI dan BILLY kelokasi sepeda motor terparkir dan BILLY mengatakan bahwa tubuh UDIN (korban) sudah dibuang ke jurang.

- Bawa posisi dari masing masing yaitu :

Pertama : Posisi dari RISKI saling berhadapan dengan UDIN (korban), yang mana RISKI berdiri menghadap ke arah timur sedangkan UDIN sebaliknya. Kemudian HAFID berdiri tepat dibelakang dari UDIN (korban) serta jarak dari mereka semua saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.

Kedua: Posisi dari IKHSAN saling berhadapan dengan UDIN (korban), yang mana IKHSAN berdiri menghadap ke arah timur sedangkan UDIN sebaliknya. Dan jarak dari mereka berdua saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.

Sedangkan untuk perbuatan yang dilakukan oleh BILLY dan TONI, saya tidak begitu jelas melihatnya karena saat itu saya dan HAFID sudah berada di lokasi sepeda motor terparkir yang berjarak kurang lebih 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari TKP dan juga kondisinya gelap karena tidak ada lampu penerangan.

- Bawa Untuk urut-urutan perbuatan yang kami (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN dan TONI) lakukan terhadap UDIN (korban) yaitu :

1.Pertama kali yang melakukan adalah RISKI dan HAFID, setelah selesai mereka berdua langsung pergi menuju lokasi sepeda motor terparkir namun sebelumnya RISKI menyerahkan sebilah clurit kepada IKHSAN.

2.--Kedua yang melakukan adalah IKHSAN dan setelah selesai langsung menyerahkan sebilah clurit kepada BILLY, baru kemudian IKHSAN pergi menuju lokasi sepeda motor terparkir.

3.- -Ketiga yang melakukan adalah BILLY dan setelah itu BILLY menyerahkan sebilah clurit tersebut kepada TONI. Hingga pada akhirnya yang membuang jasad / mayat dari UDIN adalah BILLY dan TONI.

- Bawa saat itu kami (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN dan TONI) membunuh UDIN dengan menggunakan sebilah clurit dan juga sebilah pisau.

- Bawa sebilah clurit adalah milik IKHSAN, sedangkan untuk sebilah pisau adalah milik HAFID.

- Bawa Kendaraan yang kami (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN, TONI dan UDIN) pergunakan yaitu:

1. HAFID, RISKI dan UDIN (korban) berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru.

2. Sedangkan TONI dan IKHSAN berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : N-4541-OH warna merah tahun 2018. Namun sebelumnya IKHSAN juga mengantarkan BILLY kelokasi kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sama

- bahwa Alasan BILLY dan para Saksi membunuh korban yaitu Karena BILLY mengira bahwa UDIN (korban) adalah orangnya Polisi / informan yang berniat untuk membocorkan peredaran PIL yang dilakukan oleh BILLY dan juga UDIN (korban) sering ingkar janji dalam hal untuk urusan pembelian miras serta akan mendatangkan seorang wanita jika kami minum minuman keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan enar dan tidak keberatan

Saksi 8. MOCH. FATONI, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN meninggal karena di bacok dengan menggunakan sebilah celurit dan ditusuk dengan menggunakan sebilah pisau.
- Bawa Yang telah melakukan pembacokan dan penusukan sehingga mengakibatkan meninggalnya AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN adalah :

- 1.-----Saksi sendiri.
- 2.-----IKHSAN MAULANA alias IKHSAN.
- 3.-----MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID.
- 4.-----RIZKY DWI ADISAPUTRA alias RISKI.
- 5.-----BRIYAN alias BILLY.

- Bawa Kejadian tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib didekat pintu masuk taman wisata Tampora Ds. Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo.
- Bawa Berawal pada hari jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib BILLY merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dengan mengajak ke-4 orang teman BILLY diantaranya :

1. IKSAN MAULANA alias IKHSAN
2. MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID.
3. RIZKY DWI ADISAPUTRA alias RISKY.
4. Saksi sendiri.

Yang mana perencanaan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tersebut dilakukan dirumah BILLY sendiri. Dan setelah semua berkumpul, selanjutnya BILLY langsung mengatakan “*YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka penggir cora tampora. Be'en-be'en siap agi alat – alat'a gebey ngeksekusi UDIN*” (ayo, eksekusi/bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampora). Kemudian langsung dijawab oleh IKHSAN “*iyelah, engkok deggik se nyiap agina sadek*” (iya sudah, BILLY nanti yang menyiapkan celurit) dan HAFID pun juga menjawab “*engkok nyiap agina ladding*” (BILLY menyiapkan pisau). Setelah itu, BILLY langsung merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RHOMADONA alias UDIN pada keesokan harinya dengan kata-kata / ajakan sebagai berikut “*lagguna eksekusi ye*” (besok eksekusi ya) dan serentak dijawab bersama-sama oleh IKHSAN, HAFID, RISKI dan TONI “oke-oke”.

Dan pada keesokan harinya yaitu sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib, telah datang ke-4 orang teman BILLY yang bernama IKHSAN, HAFID dan RISKI sedangkan TONI menunggu dipinggir jalan dekat rumah BILLY. Setelah semua berkumpul, selanjutnya BILLY langsung menghubungi AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui inbox Instagram dan mengajaknya untuk datang kerumah BILLY untuk meminum minuman keras berupa arak bali. Dan setelah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN setuju, selanjutnya BILLY langsung mendatangi rumah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (menjemputnya) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy milik TONI.

Dan sesampainya dirumah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, selanjutnya BILLY bertemu dengan korban dipinggir jalan desa yang saat itu sudah menunggu kedatangan BILLY. Dan ketika pergi meninggalkan lokasi tersebut sekitar 1 km kemudian, tiba-tiba AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN meminta BILLY untuk berhenti dipinggir jalan dan selanjutnya mengatakan kepada BILLY “dina engkok ngibe'e sapeda motor dibik, be'en dentek bengkona lah” (biar BILLY membawa sepeda motor sendiri, kamu tunggu dirumahnya saja). Sehingga selanjutnya BILLY langsung menuju kerumah BILLY sendiri tanpa bersama dengan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN. Dan saat berada dirumah BILLY, selanjutnya BILLY bertemu dengan TONI yang saat itu sedang menunggu BILLY, kemudian BILLY langsung mengajak TONI untuk pergi membeli minuman keras berupa arak bali. Yang mana minuman keras berupa arak bali tersebut BILLY beli dari seorang penjual yang bernama RAHMAN alamat Jl. Yos Sudarso Rt. 03/07 Kel. Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Dan setelah kembali kerumah BILLY, selanjutnya BILLY melihat AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sudah menunggu BILLY bersama-sama dengan IKHSAN MAULANA alias IKHSAN, MOHAMMAD HAFIDUN AHKAM alias HAFID dan RIZKY DWI ADISAPUTRA alias RISKI. Setelah itu, kampun menenggak miras jenis

Halaman 51 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arak bali tersebut bersama sama sebanyak 3 botol ukuran tanggung yang dicampur dengan kratindeng.

Dan sekira 15 menit kami berkumpul dan selesai menghabiskan 3 botol miras jenis arak bali ukuran tanggung dengan dicampur minuman kratindeng 1 botol tersebut, selanjutnya BILLY kembali meminta kepada TONI untuk ikut mengantarkan ke penjual miras tersebut karena BILLY akan membelinya lagi. Dan setelah selesai membeli 2 botol miras serta 1 botol kratindeng tersebut, selanjutnya BILLY dan TONI kembali kerumah. Kemudian BILLY langsung mendekati IKHSAN dan langsung berbisik kepadanya dengan kata kata “mara ateragi engkok ka tampora” (ayo antarkan BILLY ke pantai tampora). Dan seketika kamipun beranjak dari rumah BILLY dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah milik TONI tersebut. Dan sekira 1,5jam perjalanan dari kraksaan menuju kelokasi pantai tampora Kec. Banyuglur tersebut, selanjutnya BILLY turun disebelah barat dekat pintu masuk pantai tampora, sedangkan IKHSAN langsung kembali menuju kerumah BILLY dikraksaan. Yang mana tujuan BILLY datang terlebih dahulu dilokasi tersebut, guna memastikan bahwa disana dalam keadaan aman (tidak ada orang) dan juga memastikan nantinya lokasi / tempat pembuangan jasad dari AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN. Dan sekira kurang lebih 2-3 jam menunggu dilokasi tersebut, selanjutnya BILLY melihat rombongan 2 sepeda motor yang ternyata dikendarai oleh IKHSAN, dkk. Yang mana pada saat itu, BILLY melihat IKHSAN berboncengan dengan TONI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah, sedangkan RISKI, HAFID dan UDIN (korban) berboncengan 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru. Setelah itu, TONI langsung berjalan menuju kearah BILLY, sedangkan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban), IKHSAN, RISKI dan HAFID langsung mengeksekusi dengan cara sebagai berikut :

1. AL AWALUDIN RHOMADONA alias UDIN (korban) berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKI serta IKHSAN yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan HAFID berdiri dibelakang dari UDIN (korban).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selanjutnya IKHSAN menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian / celananya kepada RISKI dan diterima oleh RISKI dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, berikut pula dengan HAFID yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya.
3. Setelah semuanya siap, selanjutnya RISKI langsung membacok ke arah kepala UDIN (korban) sebanyak 2 kali yang dibantu dengan HAFID yang pada saat itu langsung memegangi tubuh (merangkul) dari arah belakang sehingga membuat UDIN (korban) tidak dapat mengelak / melarikan diri. Dan nampak sekali HAFID yang saat itu memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga menghujamkan ke arah wajah / pipi sebelah kanan dari UDIN (korban) sebanyak 1 kali.
4. Dan setelah UDIN (korban) terluka, selanjutnya RISKI menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKHSAN sedangkan HAFID sudah melepaskan pegangan / rangkul tubuh UDIN (korban). Kemudian dilanjutkan oleh IKHSAN yang saat itu memegang celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya membacok kepala dari UDIN (korban) sebanyak 3 kali yang saat itu masih dalam posisi berdiri menghadap ke utara.
5. Pada saat IKHSAN melakukan proses pembacokan ke kepala dari UDIN (korban) tersebut, selanjutnya BILLY bersama TONI langsung berjalan mendekati TKP. Dan sesaat setelah IKHSAN selesai membacok kepala UDIN (korban), selanjutnya BILLY langsung mengambil sebilah celurit tersebut dari tangan IKHSAN, kemudian langsung membacok ke arah kepala dari IKHSAN yang saat itu sudah dalam posisi jongkok sambil memegangi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya tersebut sebanyak 3 kali.
6. Setelah BILLY selesai melakukan pembacokan terhadap UDIN sebanyak 3 kali, selanjutnya BILLY langsung menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada TONI. Dan dari yang BILLY lihat saat itu bahwa TONI melakukan pembacokan terhadap UDIN (korban) ke arah kepala sebanyak 3 kali.
Dan setelah UDIN (korban) terkulai tidak berdaya, selanjutnya BILLY mengambil handphone milik UDIN (korban) yang tersimpan di saku celana sebelah kanan dengan maksud untuk menghilangkan jejak dari tubuh UDIN (korban). Kemudian BILLY dan TONI langsung

Halaman 53 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat tubuh UDIN (korban) dalam posisi telungkup dengan cara BILLY memegangi kedua kaki UDIN (korban) sedangkan TONI memegangi kedua tangan korban. Dan selanjutnya, BILLY dan TONI membuang tubuh UDIN (korban) ke dalam jurang yang tidak jauh dari lokasi / TKP pembacokan.

Dan setelah proses pembunuhan selesai, selanjutnya kami ber-5 pulang kerumah BILLY yang berada di Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo. Namun ditengah perjalanan, tepatnya disekitar lokasi SPBU Utama Raya selanjutnya kami (BILLY, TONI dan IKHSAN) berhenti dengan maksud menyerahkan barang milik UDIN (korban) berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam kepada TONI. Setelah selesai menyerahkan handphone milik UDIN (korban) tersebut, selanjutnya BILLY kembali melanjutkan perjalanan kerumah. Dan sesampainya dirumah, selanjutnya BILLY baru menyadari bahwa ada satu barang lagi milik UDIN (korban) yang tertinggal dirumah, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C70 nopol : lupa warna putih. Kemudian BILLY langsung menyembunyikan sepeda motor tersebut dilorong kecil sebelah timur rumah BILLY.

Dan pada keesokan harinya sekira pukul 15.00 Wib, TONI datang kerumah BILLY dengan maksud menyampaikan kepada BILLY bahwa handphone merk INFINIX milik UDIN (korban) telah laku terjual / dijual kepada orang lain seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Yang mana perkataan TONI tersebut kepada BILLY hanya untuk menipu saja dan nantinya TONI bisa mendapatkan HP merk INFINIX tersebut dengan harga murah.

Dan selang waktu 2 hari kemudian sekira pukul 19.00 Wib, selanjutnya TONI datang dengan maksud untuk menyembunyikan sepeda motor milik UDIN (korban).

Kemudian keuangan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut BILLY pergunakan untuk membeli rokok.

- Bahwa sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu Pada hari sebelum kematiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib dirumah BILLY sendiri.
- Bahwa Cara BILLY bersama dengan IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI ketika merencanakan pembunuhan terhadap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Awalnya BILLY berpikir dan mencari cara bagaimana cara membunuh UDIN (korban) dan juga menentukan tempat / lokasi pembunuhan tersebut.

2.-----

Dan setelah memiliki ide tersebut, selanjutnya BILLY langsung menyampaikannya kepada teman-teman BILLY yang lain diantaranya IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI. Yang mana saat itu BILLY mengatakan kepada mereka dengan kata-kata "YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka penggir cora tampora. Be'en-be'en siap agi alat – alat'a gebey ngeksekusi UDIN" (ayo, eksekusi/bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampora).

3.-----

Setelah BILLY menyampaikan tersebut, selanjutnya langsung disetujui oleh teman-teman BILLY yang lainnya. Dan pada akhirnya kami bersama-sama menentukan alat-alat apa saja yang nantinya akan digunakan sebagai sarana pembunuhan terhadap UDIN (korban).

4.-----

Dari alat-alat / sarana yang digunakan untuk membunuh UDIN (korban) tersebut, selanjutnya telah ditentukan yaitu HAFID membawa sebilah pisau dan IKHSAN membawa sebilah arit / clurit nantinya.

5.-----

Setelah semua dapat dipastikan, selanjutnya BILLY memastikan kembali kepada teman-teman saksi yang lainnya bahwa untuk pelaksanaan pembunuhan tersebut akan dilakukan pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib didekat pintu masuk taman wisata Tampora Ds. Kalianget Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo

- untuk peran dari masing – masing ditentukan sebagai berikut :

1.-----

BILLY datang terlebih dahulu untuk memastikan apakah di TKP dalam keadaan sepi atau tidak ada orang disekitar lokasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Selanjutnya IKHSAN, HAFID, RISKI dan juga TONI membawa UDIN (korban) kelokasi TKP dengan menggunakan sarana berupa 2 (dua) unit sepeda motor.

3.-----

Dan nantinya pada saat berada di TKP, selanjutnya yang terlebih dahulu melakukan eksekusi yaitu : RISKI dan HAFID baru kemudian IKHSAN dan selanjutnya BILLY dan juga TONI dengan menggunakan sajam (clurit dan pisau) yang sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh IKHSAN dan juga HAFID.

4.-----

Yang mana dalam proses eksekusi terhadap UDIN (korban) tersebut, semuanya harus turut melakukan kekerasan fisik dengan menggunakan sajam hingga UDIN (korban) dinyatakan mati.

5.-----

Dan terakhir kali ketika UDIN (korban) telah mati, maka nantinya yang membuang jasad korban yaitu BILLY dan juga TONI.

- Bahwa ide / otak dalam proses pembunuhan terhadap UDIN (korban) adalah BILLY sendiri dan selanjutnya untuk peran ketika nantinya sudah berada di TKP yaitu direncanakan bersama sama atau saling tukar pemikiran dan selanjutnya baru disetujui bersama sama.
- Bahwa BILLY menggunakan handphone milik BILLY yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna hitam.
- Bahwa saat itu UDIN (korban) juga turut meminum miras jenis arak bali tersebut dan keadaan kami saat itu masih dalam keadaan sadar / belum mabuk.
- Bahwa BILLY datang terlebih dahulu bersama IKHSAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah milik TONI tersebut.
- Bahwa tujuan BILLY ingin memastikan terlebih dahulu apakah dilokasi kejadian / TKP dalam keadaan aman / sepi dan juga menentukan dimana tempatnya untuk mengeksekusi UDIN (korban) nantinya. Sedangkan IKHSAN hanya mengantarkan BILLY saja dan setelah itu IKHSAN kembali kerumah BILLY untuk menjemput yang lainnya untuk menyusul BILLY dilokasi kejadian / TKP.
- Bahwa sekira kurang lebih 2-3 jam menunggu dilokasi tersebut, selanjutnya BILLY melihat rombongan 2 sepeda motor yang ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh IKHSAN, dkk. Yang mana pada saat itu, BILLY melihat IKHSAN berboncengan dengan TONI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol : lupa warna merah, sedangkan RISKI, HAFID dan UDIN (korban) berboncengan 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih – biru. Setelah itu, TONI langsung berjalan menuju kearah BILLY, sedangkan AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban), IKHSAN, RISKI dan HAFID langsung mengeksekusi dengan cara sebagai berikut :

- 1.-----AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN (korban) berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKI serta IKHSAN yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan HAFID berdiri dibelakang dari UDIN (korban).
- 2.Selanjutnya IKHSAN menyerahkan sebilah clurit yang tersimpan didalam pakaian / celananya kepada RISKI dan diterima oleh RISKI dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, berikut pula dengan HAFID yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya.
- 3.Setelah semuanya siap, selanjutnya RISKI langsung membacok ke arah kepala UDIN (korban) sebanyak 2 kali yang dibantu dengan HAFID yang pada saat itu langsung memegangi tubuh (merangkul) dari arah belakang sehingga membuat UDIN (korban) tidak dapat mengelak / melarikan diri. Dan nampak sekali HAFID yang saat itu memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga menghujamkan ke arah wajah / pipi sebelah kanan dari UDIN (korban) sebanyak 1 kali.
- 4.-----Dan setelah UDIN (korban) terluka, selanjutnya RISKI menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKHSAN sedangkan HAFID sudah melepaskan pegangan / rangkul tubuh UDIN (korban). Kemudian dilanjutkan oleh IKHSAN yang saat itu memegang celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya membacok kepala dari UDIN (korban) sebanyak 3 kali yang saat itu masih dalam posisi berdiri menghadap ke utara.
- 5.Pada saat IKHSAN melakukan proses pembacokan ke kepala dari UDIN (korban) tersebut, selanjutnya BILLY bersama TONI langsung berjalan mendekati TKP. Dan sesaat setelah IKHSAN selesai

Halaman 57 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok kepala UDIN (korban), selanjutnya BILLY langsung mengambil sebilah celurit tersebut dari tangan IKHSAN, kemudian langsung membacok ke arah kepala dari IKHSAN yang saat itu sudah dalam posisi jongkok sambil memegangi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya tersebut sebanyak 3 kali.

6. Setelah BILLY selesai melakukan pembacokan terhadap UDIN sebanyak 3 kali, selanjutnya BILLY langsung menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada TONI. Dan dari yang BILLY lihat saat itu bahwa TONI melakukan pembacokan terhadap UDIN (korban) ke arah kepala sebanyak 3 kali.

7. Dan setelah UDIN (korban) terkulai tidak berdaya, selanjutnya BILLY mengambil handphone milik UDIN (korban) yang tersimpan di saku celana sebelah kanan dengan maksud untuk menghilangkan jejak dari tubuh UDIN (korban). Kemudian BILLY dan TONI langsung mengangkat tubuh UDIN (korban) dalam posisi telungkup dengan cara BILLY memegangi kedua kaki UDIN (korban) sedangkan TONI memegangi kedua tangan korban. Dan selanjutnya, BILLY dan TONI membuang tubuh UDIN (korban) ke dalam jurang yang tidak jauh dari lokasi / TKP pembacokan.

- Menerangkan posisi dari masing masing yaitu :

Pertama : Posisi dari RISKI saling berhadapan dengan UDIN (korban), yang mana RISKI berdiri menghadap ke arah timur sedangkan UDIN sebaliknya. Kemudian HAFID berdiri tepat dibelakang dari UDIN (korban) serta jarak dari mereka semua saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.

Kedua : Posisi dari IKHSAN saling berhadapan dengan UDIN (korban), yang mana IKHSAN berdiri menghadap ke arah timur sedangkan UDIN sebaliknya. Dan jarak dari mereka berdua saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.

Ketiga : Posisi dari BILLY saling berhadapan dengan UDIN (korban), yang mana BILLY berdiri menghadap ke arah timur sedangkan UDIN dalam posisi jongkok menghadap ke arah barat sambil memegangi kepalanya. Dan jarak dari mereka berdua saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.

Keempat: Posisi dari TONI menghadap ke arah selatan, sedangkan posisi dari UDIN (korban) sudah terjatuh kearah utara sehingga Kepala dari UDIN berada disebelah utara / tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan TONI. Dan jarak antara TONI dengan UDIN (korban) saling berdekatan tidak lebih dari 1 meter.

- Untuk urut-urutan perbuatan yang kami (BILLY, RISKI, HAFID, IKHSAN dan TONI) lakukan terhadap UDIN (korban) yaitu :

1.Pertama kali yang melakukan adalah RISKI dan HAFID, setelah selesai mereka berdua langsung pergi menuju lokasi sepeda motor terparkir namun sebelumnya RISKI menyerahkan sebilah clurit kepada IKHSAN.

2.--Kedua yang melakukan adalah IKHSAN dan setelah selesai langsung menyerahkan sebilah clurit kepada BILLY, baru kemudian IKHSAN pergi menuju lokasi sepeda motor terparkir.

3.- -Ketiga yang melakukan adalah BILLY dan setelah itu BILLY menyerahkan sebilah clurit tersebut kepada TONI. Hingga pada akhirnya yang membuang jasad / mayat dari UDIN adalah BILLY dan TONI

- Bawa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang bahwa didepab persidangan juga telah didengar keterangan ahli **dr. MUHAMAD WILDAN**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa ahli yang melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsi) terhadap jenazah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN.

- Bawa Pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsi) terhadap jenazah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib sampai dengan selesai di ruang Instalasi Forensik dan Kamar Jenazah UPT. RSUD Abdoer Rahem Situbondo alamat Jalan Anggrek nomor 68 Situbondo.

- Bawa Kondisi jenazah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN secara umum sesaat setelah tiba di ruang Instalasi Forensik dan Kamar Jenazah RSUD Abdoer Rahem Situbondo yaitu :

1.---Jenazah ditutup menggunakan kantong mayat warna jingga dengan logo INAFIS dengan tulisan IDENTIFIKASI;

2.-----Tampak mayat dengan keadaan membosuk dan penuh belatung. Tampak mayat menggunakan pakaian kaos warna hitam lengan panjang, menggunakan celana pendek warna hitam;

3.-----Tinggi badan : 170 cm (seratus tujuh puluh centimeter);

4.-----Rambut hitam terpanjangan 10cm (sepuluh centimeter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Kaku mayat.

- Bawa Hasil pemeriksaan luar jenazah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN yaitu :

1. Kepala : Tampak luka robek pada dahi kiri dengan ukuran luka panjang empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada dahi dengan ukuran dua koma lima centimeter tepi luka rata, kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, kepala membusuk dan tampak belatung pada kepala ;
2. Rambut : Warna rambut hitam terpanjang sepuluh centimeter, tampak belatung pada rambut;
3. Wajah : tampak memar pada wajah, bengkak membusuk dan tampak belatung pada wajah;
4. Mata : -----Tampak kedua mata tertutup, membusuk dan tampak belatung pada mata;
5. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, membusuk dan tampak belatung pada hidung;
6. Telinga : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, membusuk dan tampak belatung pada telinga;
7. Mulut : ---Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam sampai tulang gusi tepi luka rata, gigi seri atas lepas dua, membusuk dan tampak belatung pada mulut;
8. Dagu : -----Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, membusuk dan tampak belatung pada dagu.
9. Leher : -----Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, membusuk dan tampak belatung pada leher.
10. Bahu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, membusuk dan tampak belatung pada bahu;
11. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, membusuk dan tampak belatung pada dada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, membusuk dan tampak belatung pada perut;
13. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, membusuk dan tampak belatung pada punggung;
14. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, membusuk dan tampak belatung pada pinggang;
15. Bokong : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, membusuk dan tampak belatung pada bokong;
16. Anggota gerak atas : terdapat luka lecet pada lengan tangan kanan bagian punggung lengan dengan ukuran tiga centimeter, luka robek pada lengan tangan kanan bagian dalam di dua tempat dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter dan luka robek panjang dua centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter tepi luka rata, luka robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang empat belas centimeter panjang luka sampai pada ruas kesatu jari telunjuk lebar lima centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada ruas kesatu jari manis dan ruas kesatu jari kelingking dengan ukuran luka panjang dua belas centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak atas ;
17. Anggota gerak bawah : Terdapat luka robek pada paha kanan bagian luar dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam satu koma lima centimeter tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak bawah;
18. Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, membusuk dan tampak belatung pada bokong.

- Hasil pemeriksaan dalam (autopsi) jenazah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN yaitu :

1. Kepala : tampak retak pada tempurung kepala bagian depan samping kiri dengan ukuran panjang empat, retak pada tempurung kepala bagian depan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, retak pada tempurung kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dan pada tulang tempurung kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar dua koma lima centimeter sampai pada otak, retak pada tempurung kepala bagian belakangn bagian tengah dengan ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter, pada otak tampak membusuk;

- 2.-----Dagu : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- 3.-----Leher : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- 4.-----Dada : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- 5.-----Bahu : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- 6.-----Perut : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- 7.-----Punggung : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- 8.-----Pinggang : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- 9.-----Bokong : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
10. Anggota gerak atas : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
11. Anggota gerak bawah : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
12. Alat kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam (autopsi) yang AHLI lakukan terhadap jenazah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, patut diduga bahwa AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN meninggal dunia karena cedera pada kepala dan pendarahan pada otak.

- Benar bahwa hasil pemeriksaan luar maupun pemeriksaan dalam (autopsi) terhadap jenazah AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tersebut sudah dituangkan kedalam Visum Et Repertum Jenazah sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah Nomor : IPJ-FORENSIK/ 27 / VI / 431.604/ 2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh AHLI sendiri selaku dokter pemeriksa.

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : IPJ-FORENSIK/ 27 / VI / 431.604/ 2023 tanggal 27 Juni 2023, yang dibuat oleh dr. MUHAMAD WILDAN selaku Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal UPT RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan luar diketemukan :
 - ✓ Kepala : Tampak luka robek pada dahi kiri dengan ukuran luka panjang empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada dahi dengan ukuran dua koma lima centimeter tepi luka rata, kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka rata, luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, kepala membusuk dan tampak belatung pada kepala.

- ✓ Wajah : Tampak memar pada wajah, bengkak membusuk dan tampak belatung pada wajah.
- ✓ Mulut : Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam sampai tulang gusi tepi luka rata, gigi seri atas lepas dua, membusuk dan tampak belatung pada mulut.
- ✓ Anggota Gerak atas : Terdapat luka lecet pada lengan tangan kanan bagian punggung lengan dengan ukuran tiga centimeter, luka robek pada lengan tangan kanan bagian dalam di dua tempat dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter dan luka robek panjang dua centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter tepi luka rata, luka robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang empat belas centimeter panjang luka sampai pada ruas kesatu jari telunjuk lebar lima centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada ruas kesatu jari manis dan ruas kesatu jari kelingking dengan ukuran luka panjang dua belas centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak atas.
- ✓ Anggota Gerak bawah : Terdapat luka robek pada paha kanan bagian luar dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam satu koma lima centimeter tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak bawah.
- Pada pemeriksaan dalam diketemukan :
 - ✓ Kepala : Tampak retak pada tempurung kepala bagian depan samping kiri dengan ukuran panjang empat, retak pada tempurung kepala bagian depan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, retak pada tempurung kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dan patah tulang tempurung kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar dua koma lima centimeter sampai pada otak, retak pada tempurung kepala bagian belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter, pada otak tampak busuk.

- Sebab Kematian : Cedera pada kepala dan pendarahan pada otak.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari jumat, tanggal 23 Juni 2023, Terdakwa mengajak IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk berkumpul di rumahnya Terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro RT 02 RW 05 Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya setelah mereka berkumpul lalu Terdakwa mempunyai niatan untuk merencanakan pembunuhan terhadap Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, kemudian Terdakwa langsung mengatakan dengan kata-kata "YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka penggir cora tampora. Be'en-be'en siap agi alat-alat'a gebey ngeksekusi UDIN", yang artinya: "ayo, eksekusi atau bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampora", kemudian dijawab oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPU- TRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO secara kompak dengan kata-kata "iyelah mayu", yang artinya: "iya sudah ayo" dan saat itu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengatakan sanggup untuk mempersiapkan alat berupa sebilah celurit, kemudian MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga mengatakan sanggup untuk memper- siapkan alat berupa sebilah pisau, selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan kepada IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan

Halaman 64 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata "lagguna eksekusi ye", yang artinya: "besok eksekusi ya" lalu langsung dijawab serentak oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan kata-kata "oke-oke";

- Bawa kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), Terdakwa bersama-sama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO kembali berkumpul di rumahnya Terdakwa, dan setelah semua berkumpul selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui pesan lewat aplikasi Insta- gram dengan menggunakan Handphonanya sendiri, selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Terdakwa keluar berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan tujuan untuk membeli minu- man keras jenis arak, dan tidak lama kemudian Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN datang sendirian di rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T, setelah itu MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan Terdakwa datang kembali dengan membawa minuman keras jenis arak, lalu selanjutnya Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPU- TRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO serta Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN minum bersama minuman keras jenis arak bali yang dicampur dengan kratingdeng, setelah selesai minum arak bersama lalu Terdakwa mendekati IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT dan berbisik "mara teragi engkok ka tempora" yang artinya: ayo antarkan saya ke Tampora, lalu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT mengantarkan Terdakwa ke daerah tempora dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, dan sesampainya di tempora IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menurunkan Terdakwa, lalu IKSAN

Halaman 65 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA alias IKSAN bin MA'AT kembali ke rumah Terdakwa dan dalam perjalanan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sempat mengambil dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, selanjutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengajak para teman lainnya ber- sama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN untuk menyusul Terdakwa di daerah Tampora, dimana pada saat itu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sudah membawa dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga sudah membawa dan mempersiapkan sebilah pisau, kemudian dalam perjalanan menuju ke daerah Tampora IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN saling berbincang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian sesampainya di dekat pintu masuk wisata Tampora MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO langsung turun dari sepeda motor dan menjauh menuju ke arah Terdakwa yang sebelumnya sudah berada di lokasi, lalu ketika Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN turun dari sepeda motornya, kemudian IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK langsung mengeksekusi atau dengan tujuan membunuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, dengan cara sebagai berikut:

- Bawa Pada saat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK berdiri dibelakang dari korban, selanjutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menyerahkan sebilah celurit yang tersimpan didalam pakaian atau celananya kepada RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dan diterima oleh RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan secara bersamaan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAZAK yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya;

- Bawa selanjutnya RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 2 (dua) kali yang dibantu dengan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang pada saat itu langsung memegangi tubuh atau merangkul korban dari arah belakang sehingga membuat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tidak dapat mengelak atau melarikan diri, selanjutnya MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang saat itu juga memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga langsung menghujamkan pisau tersebut ke arah wajah atau pipi sebelah kanan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bawa Kemudian setelah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN terluka, selanjutnya RIZKY DWI ADI SAPU- TRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, sedangkan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK sudah melepaskan pegan- gan atau rangkul tubuh korban, kemudian dilanjutkan oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT yang saat itu memegang sebilah celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT membacok kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bawa Selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SU- PRIYANTO langsung mendekat ke arah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, lalu Terdakwa sempat mengambil sebilah celurit yang dipegang oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, selanjutnya Terdakwa juga langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO juga langsung melakukan pembacokan ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bawa setelah korban tidak bergerak dan bersimbah darah, lalu MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengangkat tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dan langsung membuang tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN ke jurang di dekat lokasi tempat kejadian perkara;

- Bawa setelah niat Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPU- TRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK untuk menghabisi atau membunuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sudah terselesaikan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK meninggalkan lokasi kejadian perkara untuk pulang ke rumah masing-masing, dan pada saat itu Terdakwa sempat menyerahkan 1 (satu) unit Handphone milik korban kepada MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T milik korban masih berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) Sebilah arit dengan panjang 56cm dan pegangan yang terbuat dari kayu;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold no. IMEI : 860323044166986.
- 3) sebilah pisau dengan panjang 21 cm dan pegangan terbuat dari kayu;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru no. IMEI : 867357066629524.
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih hitam, noka : MH31PA005EK708421 nosin : 1PA-708765
- 6) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3S warna silver no. IMEI : 863524034631668;
- 7) 1 (satu) buah Jaket jenis Hoodie warna hitam yang betuliskan Fortizimo Supply.
- 8) 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat tulisan pada bagian depan Life is Struggle dan pada bagian belakang terdapat tulisan Journey.
- 9) 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans tanpa merk.

Halaman 68 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) buah botol plastik ukuran tanggung / sedang tanpa merk dengan tutup botol berwarna hitam bekas pakai minuman keras jenis arak.
- 11) 1 (Satu) buah botol kosong merk Kratindeng.
- 12) 1 (satu) unit handphone merk INFINIX HOT 10S, warna hitam, IMEI 1 nomor : 352318992588749, IMEI 2 nomor : 352318992588756.
- 13) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V80 nopol : L-2466-T warna putih tahun 1980, noka : V80085331, nosin : 4K252874K
- 14) 1 (satu) unit handphone merk Realme C25 warna hitam no. IMEI : 862241052007769;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar pada hari jumat, tanggal 23 Juni 2023, Terdakwa mengajak IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk berkumpul di rumahnya Terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro RT 02 RW 05 Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya setelah mereka berkumpul lalu Terdakwa mempunyai niatan untuk merencanakan pembunuhan terhadap Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, kemudian Terdakwa langsung mengatakan dengan kata-kata "YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka pengir cora tampora. Be'en-be'en siap agi alat-alat'a gebey ngeksekusi UDIN", yang artinya: "ayo, eksekusi atau bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tampora", kemudian dijawab oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPU- TRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO secara kompak dengan kata-kata "iyelah mayu", yang artinya: "iya sudah ayo" dan saat itu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengatakan sanggup untuk mempersiapkan alat berupa sebilah celurit, kemudian MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga mengatakan sanggup untuk memper- siapkan alat berupa sebilah pisau, selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan kepada IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata "lagguna eksekusi ye", yang artinya: "besok eksekusi ya" lalu langsung dijawab serentak oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan kata-kata "oke-oke";

- Bawa benar kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), Terdakwa bersama-sama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO kembali berkumpul di rumahnya Terdakwa, dan setelah semua berkumpul selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui pesan lewat aplikasi Insta- gram dengan menggunakan Handphonanya sendiri, selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Terdakwa keluar berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan tujuan untuk membeli minu- man keras jenis arak, dan tidak lama kemudian Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN datang sendirian di rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T, setelah itu MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan Terdakwa datang kembali dengan membawa minuman keras jenis arak, lalu selanjutnya Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPU- TRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO serta Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN minum bersama minuman keras jenis arak bali yang dicampur dengan kratingdeng, setelah selesai minum arak bersama lalu Terdakwa mendekati IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT dan berbisik "mara teragi engkok ka tempora" yang artinya: ayo antarkan saya ke Tampora, lalu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT mengantarkan Terdakwa ke daerah tempora dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, dan sesampainya di tempora IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menurunkan Terdakwa, lalu IKSAN

Halaman 70 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA alias IKSAN bin MA'AT kembali ke rumah Terdakwa dan dalam perjalanan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sempat mengambil dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, selanjutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengajak para teman lainnya ber- sama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN untuk menyusul Terdakwa di daerah Tampora, dimana pada saat itu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sudah membawa dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga sudah membawa dan mempersiapkan sebilah pisau, kemudian dalam perjalanan menuju ke daerah Tampora IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN saling berbincang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian sesampainya di dekat pintu masuk wisata Tampora MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO langsung turun dari sepeda motor dan menjauh menuju ke arah Terdakwa yang sebelumnya sudah berada di lokasi, lalu ketika Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN turun dari sepeda motornya, kemudian IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK langsung mengeksekusi atau dengan tujuan membunuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, dengan cara sebagai berikut:

- Bawa benar Pada saat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK berdiri dibelakang dari korban, selanjutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menyerahkan sebilah celurit yang tersimpan didalam pakaian atau celananya kepada RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dan diterima oleh RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan secara bersamaan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAZAK yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya;

- Bawa benar selanjutnya RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 2 (dua) kali yang dibantu dengan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang pada saat itu langsung memegangi tubuh atau merangkul korban dari arah belakang sehingga membuat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tidak dapat mengelak atau melarikan diri, selanjutnya MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang saat itu juga memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga langsung menghujamkan pisau ke arah wajah atau pipi sebelah kanan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bawa benar Kemudian setelah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN terluka, selanjutnya RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, sedangkan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK sudah melepaskan pegan- gan atau rangkul tubuh korban, kemudian dilanjutkan oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT yang saat itu memegang sebilah celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT membacok kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bawa Selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SU- PRIYANTO langsung mendekat ke arah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, lalu Terdakwa sempat mengambil sebilah celurit yang dipegang oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, selanjutnya Terdakwa juga langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO juga langsung melakukan pembacokan ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar setelah korban tidak bergerak dan bersimbah darah, lalu MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Terdakwa mengangkat tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dan langsung mem- buang tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN ke jurang di dekat lokasi tempat kejadian perkara;
- Bawa benar setelah niat Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPU- TRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK untuk menghabisi atau membunuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sudah terselesaikan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK meninggalkan lokasi kejadian perkara untuk pulang ke rumah masing-masing, dan pada saat itu Terdakwa sempat menyerahkan 1 (satu) unit Handphone milik korban kepada MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T milik korban masih berada di rumah Terdakwa;
- Bawa benar terhadap jenazah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN telah diperiksa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Jenazah Nomor: IPJ-FORENSIK/27/VI/431.604/2023 tertanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMAD WILDAN selaku Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal UPT RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar diketemukan :

 - Kepala : Tampak luka robek pada dahi kiri dengan ukuran luka panjang empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada dahi dengan ukuran dua koma lima centimeter tepi luka rata, kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter dalam sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang tepi luka rata, kepala membusuk dan tampak belatung pada kepala.

- Wajah : Tampak memar pada wajah, bengkak membusuk dan tampak belatung pada wajah.

- Mulut : Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam sampai tulang gusi tepi luka rata, gigi seri atas lepas dua, membusuk dan tampak belatung pada mulut.

- Anggota Gerak atas : Terdapat luka lecet pada lengan tangan kanan bagian punggung lengan dengan ukuran tiga centimeter, luka robek pada lengan tangan kanan bagian dalam di dua tempat dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter dan luka robek panjang dua centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter tepi luka rata, luka robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang empat belas centimeter panjang luka sampai pada ruas kesatu jari telunjuk lebar lima centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada ruas kesatu jari manis dan ruas kesatu jari kelingking dengan ukuran luka panjang dua belas centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak atas.

- Anggota Gerak bawah : Terdapat luka robek pada paha kanan bagian luar dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam satu koma lima centimeter tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak bawah.

Pada pemeriksaan dalam diketemukan :

- Kepala : Tampak retak pada tempurung kepala bagian depan samping kiri dengan ukuran panjang empat, retak pada tempurung kepala bagian depan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, retak pada tempurung kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dan patah tulang tempurung kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar dua koma lima centimeter sampai pada otak, retak pada tempurung kepala bagian belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter, pada otak tampak busuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab Kematian : Cedera pada kepala dan pendarahan pada otak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Dengan direncanakan ;
4. Merampas/menghilangkan nyawa orang lain ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Briyan Prasetyo Alias Billy Bin Supriyanto sebagai Terdakwa , yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa Bernama Briyan Prasetyo Alias Billy Bin Supriyanto sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya ;
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku ;
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku ;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan kesengajaan menurut pendapat Drs. P.A.F Lamintang, SH, dalam bukunya delik-delik khusus/kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan, dalam halaman 27 telah ditentukan unsur-unsur yang dibuktikan yaitu ;

1. Bahwa Terdakwa mengetahui atau menghendaki tindakannya itu betujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain ;
2. Bahwa Terdakwa telah menghendaki yang akan dihilangkan itu adalah nyawa ;
3. Bahwa Terdakwa telah mengetahui yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain ;

Menimbang selanjutnya berdasarkan Fakta Hukum Yang terungkap di Persidangan Bahwa pada hari jumat, tanggal 23 Juni 2023, Terdakwa mengajak IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk berkumpul di rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro RT 02 RW 05 Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya setelah mereka berkumpul lalu Terdakwa mempunyai niatan untuk merencanakan pembunuhan terhadap Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, kemudian Terdakwa langsung mengatakan dengan kata-kata "YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka penggir cora tempora. Be'en-be'en siap agi alat-alat'a gebey ngeksekusi UDIN", yang artinya: "ayo, eksekusi atau bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tempora", kemudian dijawab oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPU- TRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO secara kompak dengan kata-kata "iyelah mayu", yang artinya: "iya sudah ayo" dan saat itu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengatakan sanggup untuk mempersiapkan alat berupa sebilah celurit, kemudian MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga mengatakan sanggup untuk mempersiapkan alat berupa sebilah pisau, selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan kepada IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan kata-kata "lagguna eksekusi ye", yang artinya: "besok eksekusi ya" lalu langsung dijawab serentak oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan kata-kata "oke-oke", kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), Terdakwa bersama-sama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO kembali berkumpul di rumahnya Terdakwa, dan setelah semua berkumpul selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui pesan lewat aplikasi Insta- gram dengan menggunakan Handphonanya sendiri, selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Terdakwa keluar berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan tujuan untuk membeli minuman keras jenis arak, dan tidak lama kemudian Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN datang sendirian di rumah

Halaman 77 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T, setelah itu MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan Terdakwa datang kembali dengan membawa minuman keras jenis arak, lalu selanjutnya Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPU- TRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO serta Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN minum bersama minuman keras jenis arak bali yang dicampur dengan kratingdeng, setelah selesai minum arak bersama lalu Terdakwa mendekati IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT dan berbisik "mara teragi engkok ka tampora" yang artinya: ayo antarkan saya ke Tampora, lalu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT mengantarkan Terdakwa ke daerah tampora dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, dan sesampainya di tampora IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menurunkan Terdakwa, lalu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT kembali ke rumah Terdakwa dan dalam perjalanan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sempat mengambil dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, selanjutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengajak para teman lainnya bersama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN untuk menyusul Terdakwa di daerah Tampora, dimana pada saat itu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sudah membawa dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga sudah membawa dan mempersiapkan sebilah pisau, kemudian dalam perjalanan menuju ke daerah Tampora IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN saling berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian sesampainya di dekat pintu masuk wisata Tampora MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO langsung turun dari sepeda motor dan menjauh menuju ke arah Terdakwa yang sebelumnya sudah berada di lokasi, lalu ketika Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN turun dari sepeda motornya, kemudian IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK langsung mengeksekusi atau dengan tujuan membunuh Korban AL

Halaman 78 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, dengan cara Pada saat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK berdiri dibelakang dari korban, selanjutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menyerahkan sebilah celurit yang tersimpan didalam pakaian atau celananya kepada RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dan diterima oleh RIZKY DWI ADI SA- PUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan secara bersamaan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya, selanjutnya RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 2 (dua) kali yang dibantu dengan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang pada saat itu langsung memegangi tubuh atau merangkul korban dari arah belakang sehingga membuat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tidak dapat mengelak atau melarikan diri, selanjutnya MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang saat itu juga memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga langsung menghujamkan pisau tersebut ke arah wajah atau pipi sebelah kanan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian setelah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN terluka, selanjutnya RIZKY DWI ADI SAPU- TRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, sedangkan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK sudah melepaskan pegangan atau rangkul tubuh korban, kemudian dilanjutkan oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT yang saat itu memegang sebilah celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT membacok kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali, Selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SU- PRIYANTO langsung mendekat ke arah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, lalu Terdakwa sempat mengambil sebilah celurit yang dipegang oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, selanjutnya Terdakwa juga langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa menyerahkan sebilah celurit

Halaman 79 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO juga langsung melakukan pembacokan ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang Bawa setelah korban tidak bergerak dan bersimbah darah, lalu MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Terdakwa mengangkat tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dan langsung mem- buang tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN ke jurang di dekat lokasi tempat kejadian perkara, selanjutnya Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK meninggalkan lokasi kejadian perkara untuk pulang ke rumah masing-masing, dan pada saat itu Terdakwa sempat menyerahkan 1 (satu) unit Handphone milik korban kepada MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T milik korban masih berada di rumah Terdakwa;

Menimbang Bawa terhadap jenazah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN telah diperiksa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Jenazah Nomor: IPJ-FORENSIK/27/VI/431.604/2023 tertanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMAD WILDAN selaku Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal UPT RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan luar diketemukan :
 - Kepala : Tampak luka robek pada dahi kiri dengan ukuran luka panjang empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada dahi dengan ukuran dua koma lima centimeter tepi luka rata, kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, kepala membusuk dan tampak belatung pada kepala.
 - Wajah : Tampak memar pada wajah, bengkak membusuk dan tampak belatung pada wajah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulut : Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam sampai tulang gusi tepi luka rata, gigi seri atas lepas dua, membusuk dan tampak belatung pada mulut.
- Anggota Gerak atas : Terdapat luka lecet pada lengan tangan kanan bagian punggung lengan dengan ukuran tiga centimeter, luka robek pada lengan tangan kanan bagian dalam di dua tempat dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter dan luka robek panjang dua centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter tepi luka rata, luka robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang empat belas centimeter panjang luka sampai pada ruas kesatu jari telunjuk lebar lima centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada ruas kesatu jari manis dan ruas kesatu jari kelingking dengan ukuran luka panjang dua belas centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak atas.
- Anggota Gerak bawah : Terdapat luka robek pada paha kanan bagian luar dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam satu koma lima centimeter tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak bawah.
- Pada pemeriksaan dalam diketemukan :
 - Kepala : Tampak retak pada tempurung kepala bagian depan samping kiri dengan ukuran panjang empat, retak pada tempurung kepala bagian depan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, retak pada tempurung kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dan patah tulang tempurung kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar dua koma lima centimeter sampai pada otak, retak pada tempurung kepala bagian belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter, pada otak tampak busuk.
 - Sebab Kematian : Cedera pada kepala dan pendarahan pada otak.

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut di atas, jelaslah tindakan Terdakwa Bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah), membunuh korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dengan cara menusuk dan membacok Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dengan menggunakan pisau dan clurit secara bergantian memang merupakan hal yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa Bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) karena Terdakwa Bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) marah kepada AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN karena menganggap AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN banyak omong dan korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN di anggap sebagai orang yang memberikan informasi kepada Polisi terkait dengan Penjualan Pil Trex yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dengan Di Rencanakan;

Menimbang bahwa terhadap unsur direncanakan terlebih dahulu Prof Simon berpendapat ;

- Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindakan pidana itu, pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya ;
- Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaannya dari rencana tersebut selalu harus terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seseorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit berbicara tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa pendapat tersebut di atas telah di ikuti oleh Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 19 Juni 1911 yang menyatakan; Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu adalah perlu adanya suatu tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan perhitungan dan pemikiran yang tenang pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir (R. Soenario Soerodibroto,SH/ KUHP dan KUHAP, hal 209) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pengertian tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim kaitkan dengan Fakta-Fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang selanjutnya berdasarkan Fakta Hukum Yang terungkap di Persidangan Bawa pada hari jumat, tanggal 23 Juni 20023, Terdakwa mengajak IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk berkumpul di rumahnya Terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro RT 02 RW 05 Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya setelah mereka berkumpul lalu Terdakwa mempunyai niatan untuk merencanakan pembunuhan terhadap Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, kemudian Terdakwa langsung mengatakan dengan kata-kata "YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka penggir cora tempora. Be'en-be'en siap agi alat-alat'a gebey ngeksekusi UDIN", yang artinya: "ayo, eksekusi atau bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tempora", kemudian dijawab oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPU- TRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO secara kompak dengan kata-kata "iyelah mayu", yang artinya: "iya sudah ayo" dan saat itu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengatakan sanggup untuk mempersiapkan alat berupa sebilah celurit, kemudian MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga mengatakan sanggup untuk mempersiapkan alat berupa sebilah pisau, selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan kepada IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan kata-kata "lagguna eksekusi ye", yang artinya: "besok eksekusi ya" lalu langsung dijawab serentak oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan kata-kata "oke-oke", kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal

Halaman 83 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), Terdakwa bersama-sama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO kembali berkumpul di rumahnya Terdakwa, dan setelah semua berkumpul selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui pesan lewat aplikasi Insta- gram dengan menggunakan Handphonanya sendiri, selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Terdakwa keluar berbincang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan tujuan untuk membeli minuman keras jenis arak, dan tidak lama kemudian Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN datang sendirian di rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T, setelah itu MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan Terdakwa datang kembali dengan membawa minuman keras jenis arak, lalu selanjutnya Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPU- TRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO serta Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN minum bersama minuman keras jenis arak bali yang dicampur dengan kratingdeng, setelah selesai minum arak bersama lalu Terdakwa mendekati IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT dan berbisik "mara teragi engkok ka tempora" yang artinya: ayo antarkan saya ke Tampora, lalu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT mengantarkan Terdakwa ke daerah tempora dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, dan sesampainya di tempora IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menurunkan Terdakwa, lalu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT kembali ke rumah Terdakwa dan dalam perjalanan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sempat mengambil dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, selanjutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengajak para teman lainnya bersama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN untuk menyusul Terdakwa di daerah Tampora, dimana pada saat itu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sudah membawa dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga sudah

Halaman 84 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dan mempersiapkan sebilah pisau, kemudian dalam perjalanan menuju ke daerah Tampora IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN saling berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian sesampainya di dekat pintu masuk wisata Tampora MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO langsung turun dari sepeda motor dan menjauh menuju ke arah Terdakwa yang sebelumnya sudah berada di lokasi, lalu ketika Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN turun dari sepeda motornya, kemudian IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK langsung mengeksekusi atau dengan tujuan membunuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, dengan cara Pada saat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK berdiri dibelakang dari korban, selan- jutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menyerahkan sebilah celurit yang tersimpan didalam pakaian atau celananya kepada RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dan diterima oleh RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan secara bersamaan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya, selanjutnya RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 2 (dua) kali yang dibantu dengan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang pada saat itu langsung memegangi tubuh atau merangkul korban dari arah belakang sehingga membuat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tidak dapat mengelak atau melarikan diri, selanjutnya MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang saat itu juga memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga langsung menghujamkan pisauanya ke arah wajah atau pipi sebelah kanan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian setelah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN terluka, selanjutnya RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung menyerahkan sebilah celurit

Halaman 85 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, sedangkan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK sudah melepaskan peganan atau rangkuluan tubuh korban, kemudian dilanjutkan oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT yang saat itu memegang sebilah celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT membacok kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali, Selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SU- PRIYANTO langsung mendekat ke arah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, lalu Terdakwa sempat mengambil sebilah celurit yang dipegang oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, selanjutnya Terdakwa juga langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO juga langsung melakukan pembacokan ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang Bahwa setelah korban tidak bergerak dan bersimbah darah, lalu MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Terdakwa mengangkat tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dan langsung mem- buang tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN ke jurang di dekat lokasi tempat kejadian perkara, selanjutnya Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK meninggalkan lokasi kejadian perkara untuk pulang ke rumah masing-masing, dan pada saat itu Terdakwa sempat menyerahkan 1 (satu) unit Handphone milik korban kepada MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T milik korban masih berada di rumah Terdakwa;

Menimbang Bahwa terhadap jenazah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN telah diperiksa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Jenazah Nomor: IPJ-FORENSIK/27/VI/431.604/2023 tertanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMAD WILDAN selaku Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal UPT RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan luar diketemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Tampak luka robek pada dahi kiri dengan ukuran luka panjang empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada dahi dengan ukuran dua koma lima centimeter tepi luka rata, kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, kepala membusuk dan tampak belatung pada kepala.
- Wajah : Tampak memar pada wajah, bengkak membusuk dan tampak belatung pada wajah.
- Mulut : Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam sampai tulang gusi tepi luka rata, gigi seri atas lepas dua, membusuk dan tampak belatung pada mulut.
- Anggota Gerak atas : Terdapat luka lecet pada lengan tangan kanan bagian punggung lengan dengan ukuran tiga centimeter, luka robek pada lengan tangan kanan bagian dalam di dua tempat dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter dan luka robek panjang dua centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter tepi luka rata, luka robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang empat belas centimeter panjang luka sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada ruas kesatu jari telunjuk lebar lima centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada ruas kesatu jari manis dan ruas kesatu jari kelingking dengan ukuran luka panjang dua belas centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak atas.
- Anggota Gerak bawah : Terdapat luka robek pada paha kanan bagian luar dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam satu koma lima centimeter tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak bawah.
- Pada pemeriksaan dalam diketemukan :
 - Kepala : Tampak retak pada tempurung kepala bagian depan samping kiri dengan ukuran panjang empat, retak pada tempurung kepala bagian depan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter,

Halaman 87 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retak pada tempurung kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dan patah tulang tempurung kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar dua koma lima centimeter sampai pada otak, retak pada tempurung kepala bagian belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter, pada otak tampak busuk.

- Sebab Kematian : Cedera pada kepala dan pendarahan pada otak.

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut terlihat ada jeda waktu sehari antara niat Terdakwa yang mengajak IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari jumat, tanggal 23 Juni 2023 untuk membunuh korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dengan Hari dibunuhnya korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan juga ada jeda waktu yang cukup bagi Terdakwa dan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan perhitungan dan pemikiran yang tenang, mempertimbangkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir, akan tetapi Terdakwa dan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tetap melaksanakan niatnya dengan cara sebagaimana fakta hukum yangtelah Maelis Hakim uraikan di atas, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis hakim berkeyakinan bahwa Perbuatan tersebut memang direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur " Dengan Direncanakan" telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Merampas/menghilangkan nyawa orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa terhadap “ Unsur Merampus/menghilangkan nyawa orang lain” maka Majelis akan Mempertimbangkan apakah benar Perbuatan yang Di lakukan oleh Terdakwa benar Menyebabkan kematian bagi Korban I Gede Pasek ataukah bukan ;

Menimbang bahwa untuk mencari sebab yang mengakibatkan Matinya korban tersebut, Majelis akan Mempertimbangkannya dengan Menggunakan ajaran Kausalitan (Causaliteits-leer) yang mana tujuan daripada ajaran ini adalah guna menentukan hubungan antara sebab dan akibat dalam arti bilamana akibat itu dapat di Tentukan dari sebab itu ;

Menimbang selanjutnya berdasarkan Fakta Hukum Yang terungkap di Persidangan Bawa pada hari jumat, tanggal 23 Juni 2023, Terdakwa mengajak IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk berkumpul di rumahnya Terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro RT 02 RW 05 Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya setelah mereka berkumpul lalu Terdakwa mempunyai niatan untuk merencanakan pembunuhan ter- hadap Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, kemudian Terdakwa langsung mengatakan dengan kata-kata “YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka penggir cora tempora. Be'en-be'en siap agi alat-alat'a gebey ngeksekusi UDIN”, yang artinya: “ayo, eksekusi atau bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tempora”, kemudian dijawab oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPU- TRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO secara kompak dengan kata-kata “iyelah mayu”, yang artinya: “iya sudah ayo” dan saat itu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengatakan sanggup untuk mempersiapkan alat berupa sebilah celurit, kemudian MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga mengatakan sanggup untuk mempersiapkan alat berupa sebilah pisau, selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan kepada IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan kata-kata “lagguna eksekusi ye”, yang artinya: “besok eksekusi ya” lalu langsung dijawab serentak oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan kata-kata “oke-oke”, kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), Terdakwa bersama-sama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO kembali berkumpul di rumahnya Terdakwa, dan setelah semua berkumpul selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui pesan lewat aplikasi Insta- gram dengan menggunakan Handphonanya sendiri, selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Terdakwa keluar berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan tujuan untuk membeli minuman keras jenis arak, dan tidak lama kemudian Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN datang sendirian di rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T, setelah itu MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan Terdakwa datang kembali dengan membawa minuman keras jenis arak, lalu selanjutnya Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPU- TRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO serta Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN minum bersama minuman keras jenis arak bali yang dicampur dengan kratingdeng, setelah selesai minum arak bersama lalu Terdakwa mendekati IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT dan berbisik “mara teragi engkok ka tampora” yang artinya: ayo antarkan saya ke Tampora, lalu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT mengantarkan Terdakwa ke daerah tampora dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, dan sesampainya di tampora IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menurunkan Terdakwa, lalu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT kembali ke rumah Terdakwa dan dalam perjalanan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sempat mengambil dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, selanjutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengajak para teman lainnya bersama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN untuk menyusul Terdakwa di daerah Tampora, dimana pada saat itu IKSAN MAULANA alias

Halaman 90 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKSAN bin MA'AT sudah membawa dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga sudah membawa dan mempersiapkan sebilah pisau, kemudian dalam perjalanan menuju ke daerah Tampora IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN saling berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian sesampainya di dekat pintu masuk wisata Tampora MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO langsung turun dari sepeda motor dan menjauh menuju ke arah Terdakwa yang sebelumnya sudah berada di lokasi, lalu ketika Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN turun dari sepeda motornya, kemudian IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK langsung mengeksekusi atau dengan tujuan membunuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, dengan cara Pada saat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK berdiri dibelakang dari korban, selanjutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menyerahkan sebilah celurit yang tersimpan didalam pakaian atau celananya kepada RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dan diterima oleh RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan secara bersamaan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya, selanjutnya RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 2 (dua) kali yang dibantu dengan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang pada saat itu langsung memegangi tubuh atau merangkul korban dari arah belakang sehingga membuat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tidak dapat mengelak atau melarikan diri, selanjutnya MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang saat itu juga memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga langsung menghujamkan pisau tersebut ke arah wajah atau pipi sebelah kanan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian setelah Korban AL

Halaman 91 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN terluka, selanjutnya RIZKY DWI ADI SAPU- TRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, sedangkan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK sudah melepaskan peganan atau rangkuluan tubuh korban, kemudian dilanjutkan oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT yang saat itu memegang sebilah celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT membacok kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali, Selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SU- PRIYANTO langsung mendekat ke arah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, lalu Terdakwa sempat mengambil sebilah celurit yang dipegang oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, selanjutnya Terdakwa juga langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO juga langsung melakukan pembacokan ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang Bahwa setelah korban tidak bergerak dan bersimbah darah, lalu MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Terdakwa mengangkat tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dan langsung mem- buang tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN ke jurang di dekat lokasi tempat kejadian perkara, selanjutnya Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK meninggalkan lokasi kejadian perkara untuk pulang ke rumah masing-masing, dan pada saat itu Terdakwa sempat menyerahkan 1 (satu) unit Handphone milik korban kepada MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T milik korban masih berada di rumah Terdakwa;

Menimbang Bahwa terhadap jenazah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN telah diperiksa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Jenazah Nomor: IPJ-FORENSIK/27/VI/431.604/2023 tertanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMAD WILDAN selaku Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal UPT RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 92 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan luar diketemukan :
 - Kepala : Tampak luka robek pada dahi kiri dengan ukuran luka panjang empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada dahi dengan ukuran dua koma lima centimeter tepi luka rata, kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, kepala membusuk dan tampak belatung pada kepala.
 - Wajah : Tampak memar pada wajah, bengkak membusuk dan tampak belatung pada wajah.
 - Mulut : Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam sampai tulang gusi tepi luka rata, gigi seri atas lepas dua, membusuk dan tampak belatung pada mulut.
 - Anggota Gerak atas : Terdapat luka lecet pada lengan tangan kanan bagian punggung lengan dengan ukuran tiga centimeter, luka robek pada lengan tangan kanan bagian dalam di dua tempat dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter dan luka robek panjang dua centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter tepi luka rata, luka robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang empat belas centimeter panjang luka sampai pada ruas kesatu jari telunjuk lebar lima centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada ruas kesatu jari manis dan ruas kesatu jari kelingking dengan ukuran luka panjang dua belas centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak atas.
 - Anggota Gerak bawah : Terdapat luka robek pada paha kanan bagian luar dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam satu koma lima centimeter tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak bawah.
- Pada pemeriksaan dalam diketemukan :
 - Kepala : Tampak retak pada tempurung kepala bagian depan samping kiri dengan ukuran panjang empat, retak pada tempurung

Halaman 93 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian depan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, retak pada tempurung kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dan patah tulang tempurung kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar dua koma lima centimeter sampai pada otak, retak pada tempurung kepala bagian belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter, pada otak tampak busuk.

- Sebab Kematian : Cedera pada kepala dan pendarahan pada otak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Merampas/menghilangkan nyawa orang lain " telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan , yang Turut Serta melakukan Perbuatan ,

Menimbang menurut Doktrin Hukum (Prof. Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padannya dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana Indonesia) ;

" Hubungan Accesoir hanya berlaku untuk bentuk Pembujukan (uitlokking) dan Pembantuan (medeplichtigheid), dengan demikian dalam turut serta pelaku tidak harus melaksanakan semua unsur Delik" ;

Menimbang bahwa Selanjutnya menurut Prof. Mr.D. Simon dalam bukunya 'leerboek Van het nederland Strafrecht" (yang di kutip dari buku Hukum pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang,SH., C.Djisman Samosir,SH) mengatakan Bahwa :

" orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat di anggap sebagai pelaku, maka di situ dapat terjadi Medepleger atau turut Serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukan tentang adanya Kerjasama secara Fisik untuk melakukan suatu Perbuatan, Kerjasama Fisik itu haruslah di dasarkan pada Kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama ";

Menimbang bahwa yang Mengenai aspek Turut serta melakukan suatu perbuatan (Medeplegen) menurut Doktrin ilmu Hukum dan Memorie Van Toelichting maka dalam Medeplegen di kehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana , hal tersebut haruslah di tafsirkan dalam arti yang luas, yaitu apakah Penyertaan tersebut di lakukan oleh Para Pelaku jauh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perbuatan tersebut di lakukan, Dekat kepada perbuatan tersebut di lakukan, di Tengah-tengah Perbuatan tersebut di lakukan atau setelah Perbuatan tersebut selesai di lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dari Pasal ini yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang selanjutnya berdasarkan Fakta Hukum Yang terungkap di Persidangan Bahwa pada hari jumat, tanggal 23 Juni 2023, Terdakwa mengajak IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk berkumpul di rumahnya Terdakwa yang terletak di Jalan Diponegoro RT 02 RW 05 Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya setelah mereka berkumpul lalu Terdakwa mempunyai niatan untuk merencanakan pembunuhan terhadap Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, kemudian Terdakwa langsung mengatakan dengan kata-kata "YOK, eksekusi UDIN ruwa, jasad'a deggik bueng ka penggir cora tempora. Be'en-be'en siap agi alat-alat'a gebey ngeksekusi UDIN", yang artinya: "ayo, eksekusi atau bunuh UDIN itu, jasadnya nanti buang ke pinggir jurang pantai tempora", kemudian dijawab oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPU- TRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO secara kompak dengan kata-kata "iyelah mayu", yang artinya: "iya sudah ayo" dan saat itu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengatakan sanggup untuk mempersiapkan alat berupa sebilah celurit, kemudian MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga mengatakan sanggup untuk mempersiapkan alat berupa sebilah pisau, selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan kepada IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan kata-kata "lagguna eksekusi ye", yang artinya: "besok eksekusi ya" lalu langsung dijawab serentak oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan kata-kata "oke-oke", kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO kembali berkumpul di rumahnya Terdakwa, dan setelah semua berkumpul selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN melalui pesan lewat aplikasi Instagram dengan menggunakan Handphonanya sendiri, selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Terdakwa keluar berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dengan tujuan untuk membeli minuman keras jenis arak, dan tidak lama kemudian Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN datang sendirian di rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T, setelah itu MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan Terdakwa datang kembali dengan membawa minuman keras jenis arak, lalu selanjutnya Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO serta Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN minum bersama minuman keras jenis arak bali yang dicampur dengan kratingdeng, setelah selesai minum arak bersama lalu Terdakwa mendekati IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT dan berbisik "mara teragi engkok ka tampora" yang artinya: ayo antarkan saya ke Tampora, lalu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT mengantarkan Terdakwa ke daerah tampora dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor polisi N-2157-MB milik MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, dan sesampainya di tampora IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menurunkan Terdakwa, lalu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT kembali ke rumah Terdakwa dan dalam perjalanan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sempat mengambil dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, selanjutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT langsung mengajak para teman lainnya bersama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN untuk menyusul Terdakwa di daerah Tampora, dimana pada saat itu IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT sudah membawa dan mempersiapkan sebilah celurit, kemudian MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK juga sudah membawa dan mempersiapkan sebilah pisau, kemudian dalam perjalanan

Halaman 96 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke daerah Tampora IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN saling berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian sesampainya di dekat pintu masuk wisata Tampora MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO langsung turun dari sepeda motor dan menjauh menuju ke arah Terdakwa yang sebelumnya sudah berada di lokasi, lalu ketika Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN turun dari sepeda motornya, kemudian IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK langsung mengeksekusi atau dengan tujuan membunuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, dengan cara Pada saat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN berdiri disebelah selatan menghadap ke utara dan saling berhadapan dengan RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO yang saat itu berdiri di utara menghadap ke selatan, sedangkan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK berdiri dibelakang dari korban, selanjutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT menyerahkan sebilah celurit yang tersimpan didalam pakaian atau celananya kepada RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dan diterima oleh RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan secara bersamaan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang juga mengeluarkan sebilah pisau yang tersimpan dari dalam celananya, selanjutnya RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 2 (dua) kali yang dibantu dengan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang pada saat itu langsung memegangi tubuh atau merangkul korban dari arah belakang sehingga membuat Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN tidak dapat mengelak atau melarikan diri, selanjutnya MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK yang saat itu juga memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanannya juga langsung menghujamkan pisau tersebut ke arah wajah atau pipi sebelah kanan Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian setelah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN terluka, selanjutnya RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO langsung menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, sedangkan MOH.

Halaman 97 dari 104 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK sudah melepaskan peganan atau rangkuluan tubuh korban, kemudian dilanjutkan oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT yang saat itu memegang sebilah celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT membacok kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali, Selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan BRIYAN PRASETYO alias BILLY bin SU- PRIYANTO langsung mendekat ke arah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN, lalu Terdakwa sempat mengambil sebilah celurit yang dipegang oleh IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, selanjutnya Terdakwa juga langsung membacok ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO dan selanjutnya MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO juga langsung melakukan pembacokan ke arah kepala Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang Bahwa setelah korban tidak bergerak dan bersimbah darah, lalu MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO bersama dengan Terdakwa mengangkat tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN dan langsung membuang tubuh Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN ke jurang di dekat lokasi tempat kejadian perkara, selanjutnya Terdakwa bersama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, dan MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK meninggalkan lokasi kejadian perkara untuk pulang ke rumah masing-masing, dan pada saat itu Terdakwa sempat menyerahkan 1 (satu) unit Handphone milik korban kepada MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V80 dengan nomor polisi L-2466-T milik korban masih berada di rumah Terdakwa;

Menimbang Bahwa terhadap jenazah Korban AL AWALUDIN ROMADHONA alias UDIN telah diperiksa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Jenazah Nomor: IPJ-FORENSIK/27/VI/431.604/2023 tertanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMAD WILDAN selaku Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal UPT RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan luar diketemukan :
 - Kepala : Tampak luka robek pada dahi kiri dengan ukuran luka panjang empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dahi dengan ukuran dua koma lima centimeter tepi luka rata, kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala samping kanan dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada kepala belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, kepala membusuk dan tampak belatung pada kepala.

- Wajah : Tampak memar pada wajah, bengkak membusuk dan tampak belatung pada wajah.
- Mulut : Terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam sampai tulang gusi tepi luka rata, gigi seri atas lepas dua, membusuk dan tampak belatung pada mulut.
- Anggota Gerak atas : Terdapat luka lecet pada lengan tangan kanan bagian punggung lengan dengan ukuran tiga centimeter, luka robek pada lengan tangan kanan bagian dalam di dua tempat dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter dan luka robek panjang dua centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter tepi luka rata, luka robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang empat belas centimeter panjang luka sampai pada ruas kesatu jari telunjuk lebar lima centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, luka robek pada ruas kesatu jari manis dan ruas kesatu jari kelingking dengan ukuran luka panjang dua belas centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak atas.
- Anggota Gerak bawah : Terdapat luka robek pada paha kanan bagian luar dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam satu koma lima centimeter tepi luka rata, membusuk dan tampak belatung pada anggota gerak bawah.
- Pada pemeriksaan dalam diketemukan :
 - Kepala : Tampak retak pada tempurung kepala bagian depan samping kiri dengan ukuran panjang empat, retak pada tempurung kepala bagian depan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, retak pada tempurung kepala bagian atas dengan ukuran dua belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian samping kanan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran empat belas centimeter dan patah tulang tempurung kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar dua koma lima centimeter sampai pada otak, retak pada tempurung kepala bagian belakang bagian tengah dengan ukuran empat belas centimeter, retak pada tempurung kepala bagian belakang samping kiri dengan ukuran empat centimeter, pada otak tampak busuk.

- Sebab Kematian : Cedera pada kepala dan pendarahan pada otak.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelaslah perbuatan sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan IKSAN MAULANA alias IKSAN bin MA'AT, RIZKY DWI ADI SAPUTRA alias RIZKY bin DWIYONO, MOH. HAFIDUN AHKAM alias HAFID bin ABD. RAZAK dan MOCH. FATONI alias TONI bin SETYO UTOMO (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah)

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Turut Serta melakukan Perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan dinyatakan telah terbuktiya dakwaan alternatif Kesatu , maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat sadis ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kesedihan dan rasa kehilangan yang mendalam bagi keluarga ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis hakim akan menjatuhkan pidana yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

- Sebilah arit dengan panjang 56 cm dan pegangan yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold no. IMEI : 860323044166986, sebilah pisau dengan panjang 21 cm dan pegangan terbuat dari kayu, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru no. IMEI : 867357066629524, 1 (satu) unit handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi Redmi 3S warna silver no. IMEI : 863524034631668, 1 (satu) buah Jaket jenis Hoodie warna hitam yang betuliskan Fortizimo Supply, 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat tulisan pada bagian depan Life is Struggle dan pada bagian belakang terdapat tulisan Journey, 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans tanpa merk, 1 (satu) buah botol plastik ukuran tanggung / sedang tanpa merk dengan tutup botol berwarna hitam bekas pakai minuman keras jenis arak, 1 (Satu) buah botol kosong merk Kratindeng dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C25 warna hitam no. IMEI : 862241052007769, Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan dan hasil daripada kejahatan maka barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih hitam, noka : MH31PA005EK708421 nosin : 1PA-708765, Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX HOT 10S, warna hitam, IMEI 1 nomor : 352318992588749, IMEI 2 nomor : 352318992588756 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V80 nopol : L-2466-T warna putih tahun 1980, noka : V80085331, nosin : 4K252874K, Oleh karena barang bukti tersebut milik daripada **Saksi RUBAIYAH** maka barang bukti tersebut ditetapkan Dikembalikan kepada **Saksi RUBAIYAH**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini :

Memperhatikan, pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Briyan Prasetyo Alias Billy Bin Supriyanto** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta melakukan Pembunuhan berencana**” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **20 (Dua puluh) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah arit dengan panjang 56 cm dan pegangan yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold no. IMEI : 860323044166986.
 - sebilah pisau dengan panjang 21 cm dan pegangan terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru no. IMEI : 867357066629524.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3S warna silver no. IMEI : 863524034631668;
 - 1 (satu) buah Jaket jenis Hoodie warna hitam yang betuliskan Fortizimo Supply.
 - 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat tulisan pada bagian depan Life is Struggle dan pada bagian belakang terdapat tulisan Journey.
 - 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans tanpa merk.
 - 1 (satu) buah botol plastik ukuran tanggung / sedang tanpa merk dengan tutup botol berwarna hitam bekas pakai minuman keras jenis arak.
 - 1 (Satu) buah botol kosong merk Kratindeng.
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C25 warna hitam no. IMEI : 862241052007769;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION nopol : N-2157-MB warna putih hitam, noka : MH31PA005EK708421 nosin : 1PA-708765

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX HOT 10S, warna hitam, IMEI 1 nomor : 352318992588749, IMEI 2 nomor : 352318992588756.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V80 nopol : L-2466-T warna putih tahun 1980, noka : V80085331, nosin : 4K252874K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi RUBAIYAH

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami; I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., dan I Made Muliartha, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari selasa, tanggal 5 Maret 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haryono,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H. I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

I Made Muliartha, S.H.,

Panitera Pengganti,

Haryono,SH.,